

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
DRIVER OJEK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor:
132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum (M.H)*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

OLEH :

ROMY AFFANDI TARIGAN

NPM : 2220010087



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ROMY AFFANDI TARIGAN
NPM : 2220010087
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA
TERHADAP DRIVER OJEK SEBAGAI KURIR
NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaha
Nomor: 132/Pid Sus/2020/PN.Unh)**

Pengesahan Tesis

Medan, 4 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. JAHOLDEN S.H., M.Hum

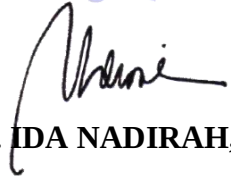

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP DRIVER OJEK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid Sus/2020/PN.Unh)

ROMY AFFANDI TARIGAN

NPM : 2220010087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 4 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn,

Ketua

1.....

2. Prof. Dr. TARMIZI, S.H., M.Hum.

Sekretaris

2.....

3. Prof. Dr. KUSBIANTO, S.H., M.Hum,

Anggota

3.....

PERNYATAAN

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,

Maret 2025

Penulis,



ROMY AFFANDI TARIGAN
NPM : 2220010087

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu langkah strategis dalam memerangi kejahatan terorganisir yang merusak masa depan generasi bangsa. Salah satu modus operandi yang berkembang dalam peredaran narkoba adalah menggunakan driver ojek sebagai kurir. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Terkait Tindak Pidana Narkoba dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pertanggung jawaban Pidana oleh Driver Ojek Sebagai Kurir Narkoba serta Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh terkait pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek yang terlibat sebagai kurir narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif analitis, sumber data sekunder, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan, analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa driver ojek dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun berprofesi sebagai ojek yang pada awalnya mengaku tidak mengetahui isi paket, namun fakta persidangan menunjukkan adanya kesengajaan atau setidaknya bentuk kelalaian berat yang menyebabkan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda satu miliar rupiah. Putusan ini mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara objektif yang tidak hanya melihat profesi pelaku, tetapi juga peran dan kesadaran atas perbuatan yang dilakukan. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap profesi transportasi daring dari infiltrasi jaringan narkoba serta perlunya edukasi hukum yang komprehensif kepada para driver ojek agar tidak dimanfaatkan oleh sindikat narkoba sebagai alat kejahatan. Pengemudi online yang dengan sengaja mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli, mengetahui bahwa kiriman tersebut adalah narkoba. Jika pengemudi ojek online mengetahui dan dengan sengaja mengangkut narkoba, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang setiap orang yang melakukan kegiatan membeli, menjual, membarter, atau menyerahkan narkoba golongan satu, Dengan kemungkinan terjadinya hal tersebut bisa menyebabkan merugikan pihak driver ojek online.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Driver, Kurir, Narkoba.

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes is one of the strategic steps in combating organized crime that damages the future of the nation's generations. One of the modus operandi that develops in narcotics trafficking is to use motorcycle taxi drivers as couriers. The problems that will be studied in this study are Regulations Related to Narcotics Crimes in Laws and Regulations in Indonesia, Criminal Responsibility by Motorcycle Taxi Drivers as Narcotics Couriers and Juridical Analysis of the Decision of the Unaaha District Court Number: 132/Pid.Sus/2020/PN. UNH related to criminal liability for motorcycle taxi drivers involved as narcotics couriers.

The research methods used are normative juridical with the nature of analytical prescriptive research, secondary data sources, data collection tools with literature studies, qualitative analysis of secondary data in the form of court decisions and criminal law literature.

The results of the study show that the motorcycle taxi driver in this case was legally and convincingly proven to have committed a criminal act without rights or against the law to distribute class I narcotics, as stipulated in Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Although he works as a motorcycle taxi driver who initially admitted that he did not know the contents of the package, the facts of the trial show that there was intentionality or at least a form of gross negligence that caused the perpetrator to be held criminally responsible. The judge sentenced him to 15 years in prison and a fine of one billion rupiah. This decision reflects the application of the theory of criminal responsibility objectively which not only looks at the profession of the perpetrator, but also the role and awareness of the acts committed. This study emphasizes the importance of protecting the online transportation profession from the infiltration of narcotics networks and the need for comprehensive legal education for motorcycle taxi drivers so that they are not used by narcotics syndicates as a tool of crime. Online drivers who deliberately deliver narcotics from seller to buyer, know that the shipment is drugs. If the online motorcycle taxi driver knows and deliberately transports drugs, then the driver can be subject to Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Drugs regarding every person who carries out activities of buying, selling, bartering, or handing over class one drugs, with the possibility that this can cause harm to the online motorcycle taxi driver.

Keywords: Criminal Liability, Driver, Courier, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)”. (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst.**

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama khusus kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Yang terhormat, Dr. Jaholden, SH, M.Hum selaku Pembimbing I.
4. Yang terhormat, Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Pembimbing II.
5. Yang terhormat, dosen-dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan terhadap Penulis.
6. Terutama penulis mengucapkan terimakasih terhadap Orangtua dan Keluarga serta rekan-rekan Penulis.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahannya baik dalam penyusunannya maupun penulisannya, untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakannya dan menyatakan segala keseluruhannya menjadi tanggungjawab penulis. Serta diakhir pengantar, penulis berharap tesis ini berguna dan bermanfaat bagi masa depan hukum di Indonesia.

Medan, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Keaslian Penelitian	9
G. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	29
H. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Sifat Penelitian.....	31
4. Sumber Data	31
5. Alat Pengumpul Data.....	32
6. Analisis Data.....	33

BAB II Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34
a. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika Antara Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Dan Produksi Ilegal Narkotika	34
b. Sanksi Pidana Untuk Pelaku Tindak Pidana Narkotika	48
c. Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Berdasarkan Tingkat Pelanggaran Dan Peran Pelaku	59

BAB III Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika	68
a. Unsur-Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika Analisis elemen mens rea (niat) dan actus reus (tindakan) yang relevan dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkotika.....	68
b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika.....	81
c. Implikasi Hukum terhadap Driver Ojek yang Tidak Mengetahui Barang yang Diangkut Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan.....	101

BAB IV Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha	
Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh	108
a. Kasus Posisi Ddriver Ojek Sebagai Kurir Narkotika.....	108
b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh	117
c. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh.....	124

BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	145
a. Kesimpulan.....	145
b. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang transportasi. Kemunculan ojek online sebagai salah satu solusi mobilitas modern juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, driver ojek online telah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk menjadi kurir pengantaran. Fenomena ini menunjukkan adanya eksploitasi sistem transportasi modern untuk kepentingan tindak pidana narkoba.¹

Kasus di Pengadilan Negeri Unaha dengan Nomor Putusan 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh adalah salah satu contoh konkret di mana seorang driver ojek online terlibat dalam peredaran narkoba. Dalam kasus ini, driver tersebut diduga tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkannya adalah narkoba. Situasi seperti ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya pertanggung jawaban hukum pidana diterapkan terhadap individu yang terlibat tanpa niat kriminal.

Menurut Muladi, sistem pertanggung jawaban hukum pidana harus memperhatikan aspek keadilan substantif, di mana kondisi subjektif pelaku menjadi salah satu elemen penting yang dinilai dalam proses penjatuhan

¹ P.A.F. Lamintang, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

hukuman. Selain itu, Moeljatno menegaskan bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang memiliki unsur kesalahan atau mens rea dalam tindakannya.²

Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk menghindari kriminalisasi terhadap pihak yang menjadi korban eksploitasi oleh jaringan narkoba. Peredaran narkoba sendiri telah menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, di mana modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan terus berkembang.³

Studi dari Wirjono Prodjodikoro juga menunjukkan bahwa kejahatan narkoba sering melibatkan individu-individu yang tidak memahami sepenuhnya risiko dari keterlibatan mereka.⁴ Dengan demikian, tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana diterapkan terhadap driver ojek online yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh akan menjadi studi kasus utama untuk menilai sejauh mana asas keadilan substantif telah diterapkan dalam praktik peradilan.

Teori pertanggung jawaban pidana dari Simons akan digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kesalahan yang harus dibuktikan dalam kasus

² Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

³ Badan Narkotika Nasional, (2021), *Laporan Tahunan BNN 2020*, BNN, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

seperti ini.⁵

Pandangan Van Bemmelen tentang asas oportunitas dalam penuntutan juga akan menjadi rujukan untuk mengevaluasi apakah penuntutan terhadap driver ojek online sebagai kurir narkoba telah sesuai dengan prinsip keadilan.⁶ Kajian hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kompleksitas kasus kejahatan narkoba di era modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan tindak pidana.⁷

Kasus yang melibatkan individu-individu dalam posisi rentan, seperti driver ojek online. Penting untuk membedakan antara pelaku utama kejahatan dan pihak yang tidak memiliki niat atau kesadaran akan tindakan kriminal.⁸

Jasa pengiriman barang adalah layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pengiriman baik itu dokumen maupun barang untuk dikirim ke alamat yang dituju. Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan online, bahkan perusahaan. Dalam pengiriman barang melibatkan banyak pihak seperti pengangkut, ekspediter, dan perusahaan penyelenggara pos.⁹

⁵ Simons, (1984), *Het Nederlandse Strafrecht*, Wolters Kluwer, Deventer, hlm. 123.

⁶ Van Bemmelen, (1955), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Belanda, hlm. 89.

⁷ A. Gunawan Setiardja, (1990), *Filsafat Hukum: Problem Keberadaan dan Keadilan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 88.

⁸ Moeljatno, (1983), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22. .

⁹ Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta and Ahmad Mahyani, "Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkoba Karena Tidak Mengetahui," *Bureaucracy Journal* :

Indikasi yang sering dimanfaatkan oleh para pengedar Narkotika terdapat pada jasa Go-Send (Pengantaran Barang) dan Go Ride (Jasa Angkutan Orang), karena memiliki indikasi yang salah digunakan oleh pengemudi yang mana Jasa Go Ride (Jasa Angkutan Orang) tidak hanya mengangkut orang saja namun bisa juga barang, hal ini juga terjadi pada Go-Send (Pengantaran Barang) tidak hanya mengantarkan barang namun orang juga bisa digunakan, indikasi-indikasi inilah yang memberikan peluang terhadap para Bandar-bandar narkoba untuk melakukan niat jahatnya.¹⁰

Kebijakan yang dibentuk dan lahir dalam suatu pemerintahan dapat dilihat dari program pemerintah yang sedang berkuasa, alat untuk memperlancar kekuasaan seringkali menggunakan undang-undang dengan membentuk undang-undang atau merevisi yang sudah ada. Revisi satu undang-undang cenderung mengikuti latar belakang pemikiran kepemimpinan kabinet dan mengarah pada platform partai yang mengusung pemerintahan. Menurut Philip Nonet, suasana berkurangnya kepercayaan terhadap hukum terbukti dalam tulisan-tulisan terbaru, kritik terhadap hukum selalu ditujukan pada ketidakcukupan hukum sebagai alat untuk perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. diskusi tentang krisis legitimasi, bendera merah konservatif erosi otoritas.¹¹

Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 3 (2022): 675–702, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.57>.

¹⁰ Rahmat Ramli, Ma'ruf Hafidz, Nasrullah Arsyad, Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024 P-ISSN: 2722-1229.

¹¹ Adi Mansar, "Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution "Corruption Eradication Commission (KPK)" (Based on Approach 'Berani Jujur Pecat' (Dare Honest Fired))," *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 316–25, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.231>.

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkoba menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.¹²

Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan dari satu perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum dalam satu putusan itu namanya Dissenting Opinion. Seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.¹³

Perkembangan teknologi digital di era modern telah membawa transformasi signifikan dalam sektor transportasi, salah satunya ditandai dengan hadirnya layanan ojek berbasis aplikasi (ojek online). Kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta jangkauan layanan yang luas menjadikan profesi driver ojek online sebagai salah satu pekerjaan yang diminati masyarakat. Namun di balik pesatnya pertumbuhan layanan ini, muncul

¹² Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>.

¹³ Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkoba Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM*, Volume 09 Nomor 01, Juni 2024

persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika para driver ojek terlibat atau dijadikan perantara dalam tindak pidana narkoba, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Fenomena driver ojek sebagai kurir narkoba bukan lagi hal yang asing dalam praktik peradilan pidana.

Hakikatnya driver hanya menerima pesanan antar barang tanpa mengetahui isi paket tersebut, namun pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya karena terbukti mengangkut narkoba. Di sisi lain, terdapat pula driver yang secara sadar turut serta dalam jaringan pengedaran narkoba dengan imbalan materi, baik karena faktor ekonomi maupun pengaruh lingkungan.

Fenomena penyalahgunaan jasa driver ojek online sebagai kurir narkoba merupakan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berat. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana narkoba kerap menggunakan jasa driver ojek online sebagai perantara dengan dalih pengantaran barang biasa, sehingga memunculkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi para driver tersebut. Ketika seorang driver secara sadar mengantarkan paket mencurigakan tanpa memastikan legalitas dan isi barang tersebut, maka ia berpotensi dianggap turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu, latar belakang ini memperlihatkan pentingnya pemahaman hukum dan kesadaran penuh oleh driver ojek online dalam menjalankan profesinya agar tidak terjebak dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait sejauh mana unsur kesalahan (*mens rea*) terpenuhi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kurir ojek, serta bagaimana asas pertanggungjawaban pidana diterapkan secara adil dan proporsional. Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim memandang dan menilai peran driver ojek yang diduga menjadi kurir narkoba dalam suatu jaringan peredaran gelap. Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst mengungkap persoalan yang serupa namun dalam konteks peredaran narkoba berskala besar dengan dimensi pertanggungjawaban pidana yang lebih kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul “Pertanggung jawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Tindak Pidana Narkoba dalam Peraturan

perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ketiga perumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Terkait Tindak Pidana Narkotika dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika.
3. Untuk menganalisis Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana terutama yang menyangkut

tentang Pertanggung iawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh).

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian terhadap judul “**Pertanggung iawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)**”, maka Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Setelah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas lain, penelitian terkait pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Hasil penelitian M. Arribaht, NPM: 22102022025, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia, Program studi magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, Tahun 2022.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Jasa Aplikasi Transportasi Online

Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika?

Hasil penelitian Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia, Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi dengan demikian tidak ada bentuk perlindungan apapun dari penyediaan aplikasi kepada driver ojek online dengan kata lain jika ada kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi (Driver ojek Online), perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Perbedaannya dengan penelitian ini menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh.

2. Hasil penelitian Andi Risan Ashari, NIM: P2B121107, dengan judul Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Universitas Jambi, Program Magister Ilmu Hukum, Tesis Tahun 2023.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Kajian Yuridis Pertanggung jawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia?

- b. Apakah urgensi pengaturan Pertanggung jawaban pidana terhadap kurir perempuan dalam tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Hasil penelitian ini Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 , Pasal 119, Pasal 124, Pasal 129 untuk prekursor narkoba, Pasal 130 untuk pengkhususan yang dilakukan oleh korporasi serta Pasal 132 untuk percobaan atau pemufakatan jahat yang berkaitan dengan menjadi perantara narkoba, . Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkoba pada putusan nomor 854Pid.Sus/2019/PN.Jmb Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa Dari hukum yang dijatuhkan oleh para aparaturnya penegak hukum dalam memutus perkara ini di rasa kurang melihat dari segi mengapa seseorang melakukan tindak pidana serta peran serta pelaku tindak pidana tersebut Hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut cenderung sama berat dengan yang dijatuhkan kepada bandar narkoba. Pemerintah melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah kebijakan narkoba dari pendekatan punitif menjadi pendekatan berbasis gender, kesehatan publik dan HAM. Perbedaannya dengan penelitian ini menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh.

3. Hasil Penelitian Ayu Nur Jannah, NIM: 30301800080, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/Pn.Smg), Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2021.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika?
- b. Bagaimana Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/Pn.Smg)?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika berkaitan dengan kurir narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 112, 114, 119, 124, 129, 130, serta 132 dengan sanksi pidana yang diancamkan berbeda-beda tergantung jenis golongan narkotika, beratnya narkotika dan bentuk narkotika, bahkan subyek hukumnya. Bentuk pertanggung jawaban pidana orang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg berupa pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 3 bulan, serta tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi. Perbedaannya dengan penelitian ini menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang dipergunakan adalah teori kepastian hukum, tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹⁴ Adapun teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis ialah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Kepastian hukum sebagai adanya aturan yang bersifat umum membuat

¹⁴ Ediwarman, (2016), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 64.

¹⁵ Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”¹⁷

Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga memiliki pengertian

¹⁶ Riduan Syahrani, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, (1986), *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 11

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki

¹⁸ C.S.T Kansil, (2009), *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.²⁰

Van Apeldoorn menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.²¹

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno

²⁰ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

²¹ Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung, hlm 82-83.

²² Hans Kelsen, (2007), *General Theory Of Law And State Teori Umum Hukum Dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik Alih Bahasa Somardi*, Jakarta, Media Indonesia, hlm 46.

Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”²³

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Dalam sistem hukum pidana, teori kepastian hukum memiliki posisi fundamental sebagai landasan dalam menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil, proporsional, dan dapat diprediksi atas suatu tindakan hukum. Kepastian hukum adalah prinsip yang menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten, tidak sewenang-wenang, dan menghindari ambiguitas dalam penafsiran dan penerapan norma hukum.

Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan penerapan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*—tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Judul tesis ini menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek yang

²³ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

²⁴ Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

digunakan sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, sebuah modus kejahatan yang kian marak memanfaatkan perkembangan teknologi transportasi digital.

Permasalahannya adalah ketika driver tersebut dijadikan bagian dari mata rantai distribusi narkoba, baik dengan atau tanpa pengetahuan mengenai isi dari barang yang diantarkan. Dalam banyak kasus, terjadi perbedaan tafsir dan pendekatan oleh aparat penegak hukum dan hakim terhadap unsur kesalahan (*mens rea*), keterlibatan aktif, atau bahkan sekadar kelalaian. Dalam kerangka teori kepastian hukum, kasus seperti ini menjadi tantangan tersendiri.

Di satu sisi, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menindak tegas pelaku tindak pidana narkoba. Namun di sisi lain, apabila penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan aspek kesalahan individu secara cermat, maka justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Seseorang yang tidak memiliki niat jahat (*dolus*) atau pun tidak lalai secara nyata (*culpa*) dalam menerima dan mengantarkan barang, bisa saja tetap dijatuhi pidana hanya karena terbukti membawa narkoba, tanpa pembuktian yang kuat terhadap unsur subjektifnya.

Alasan menggunakan teori ini yaitu Teori Kepastian Hukum berfokus pada keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Dalam konteks pertanggung jawaban pidana terhadap driver ojek yang menjadi kurir narkoba, teori ini mengharuskan adanya pengaturan yang eksplisit tentang batasan kesalahan dan pertanggung jawaban seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, terutama jika mereka tidak memiliki niat

atau pengetahuan tentang tindakan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh harus mencerminkan kepastian hukum dengan mempertimbangkan fakta bahwa seorang driver ojek hanya menjalankan tugas pengantaran, tanpa mengetahui barang yang dibawa adalah narkoba. Kepastian hukum ini penting agar tidak ada kriminalisasi terhadap individu yang sejatinya tidak bersalah. Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama.

b. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Menurut Simons sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan

²⁵ Oemar Seno Adji. (1991). *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

(menyatukan) strafbaarfeit dengan kesalahan.

Moeljatno yang mengatakan bahwa “dalam melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)” Asas ini tidak hanya dalam hukum tertulis saja melainkan dalam hukum yang tidak tertulis juga berlaku di Indonesia”²⁶

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan di pertanggung jawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.²⁷

Konsep pertanggung jawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin mens rea dilandaskan pada

²⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

²⁷ Andi Sofyan Dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar. hlm. 124.

suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁸

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapusan kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya.²⁹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggung jawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut

²⁸ Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

²⁹ I Ketut Mertha, Et. Al. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 145.

etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.. Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggung jawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.³⁰

Teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability theory*) merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menjelaskan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau kesengajaan (*mens rea*) yang dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pertanggungjawaban pidana seorang driver ojek yang berperan sebagai kurir narkoba, yang bisa terjadi dalam dua kemungkinan: (1) pelaku mengetahui dan menyadari bahwa ia mengantarkan narkoba (*dolus*), atau (2) pelaku tidak mengetahui isi paket yang diantarkan namun karena kelalaiannya dianggap patut menduga (*culpa*). Di sinilah teori pertanggungjawaban pidana memainkan peran krusial dalam mengukur apakah perbuatan tersebut dapat dipidana, dan sejauh mana unsur kesalahan dapat dibuktikan.

³⁰ Teguh Prasetyo. (2015). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh akibat dari suatu perbuatan (misalnya terbuktinya unsur membawa narkoba), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf). Oleh karena itu, hakim seharusnya melakukan penilaian secara holistik, bukan hanya pada perbuatan lahiriah, melainkan juga memperhatikan niat dan motif pelaku, serta pengetahuan subjektif terhadap isi dari barang yang dibawanya.

Dalam kasus driver ojek yang dimanfaatkan sindikat narkoba untuk mengantarkan barang haram, seringkali pelaku tidak mengetahui bahwa ia telah menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba. Jika terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang isi paket yang diantarnya, maka sesuai teori pertanggungjawaban pidana, pelaku seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, atau setidaknya tidak dihukum dengan pendekatan yang sama seperti pelaku utama dalam jaringan tersebut.

Alasan menggunakan teori ini yaitu Teori Perlindungan Hukum menekankan pada upaya melindungi hak-hak individu, baik sebagai tersangka maupun sebagai korban dari eksploitasi sistemik. Driver ojek yang diperalat oleh jaringan narkoba memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus Unaha, penting bagi aparat penegak hukum untuk memisahkan antara pelaku utama dengan korban eksploitasi, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Perlindungan ini mencakup perlakuan yang adil selama proses

hukum dan pemberian hak pembelaan yang memadai bagi driver ojek tersebut. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua.

c. Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta beserta peraturan pelaksanaannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.

Penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan

³¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit, Halaman 3.

perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.³²

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.³³

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu:³⁴

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

³² Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 7.

³³ Waluyadi, (2004), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 55.

³⁴ C.S.T. Kansil, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman 12.

hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁵

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, rePresif dan kuratif serta dapat juga dapat ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih mentikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing.³⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.³⁷

Penegakan hukum bukan hanya sekadar menjalankan norma hukum

³⁵ Liliana Tedjosaputro, (2005), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, Halaman 55

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lili Rasjidi, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 123.

secara kaku (*law enforcement as rules*), tetapi harus menyentuh dimensi sosial, keadilan, dan kemanusiaan (*law as a tool of social engineering*). Penegakan hukum dipandang sebagai suatu proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Dalam konteks kasus driver ojek yang dijadikan kurir narkoba, teori penegakan hukum menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana hukum ditegakkan secara adil, tidak hanya berdasarkan legal formalism, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan kondisi konkret pelaku. Tidak sedikit driver ojek yang terjerat kasus narkoba hanyalah korban eksploitasi jaringan peredaran gelap, karena ketidaktahuan, keterbatasan pendidikan hukum, atau tekanan ekonomi.

Namun, pada kenyataannya, banyak dari mereka tetap dikenai sanksi pidana berat, tanpa diferensiasi antara pelaku utama dan pelaku pasif. Dari sudut pandang substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang memuat ketentuan pidana yang tegas bagi siapa pun yang membawa, mengedarkan, atau menyimpan narkoba. Namun demikian, substansi hukum tersebut perlu diterapkan secara bijak dengan memperhatikan unsur kesalahan dalam setiap kasus, agar hukum tidak diterapkan secara buta (*blind justice*), melainkan responsif terhadap konteks faktual.

Dari sisi struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses

peradilan berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Penegak hukum memiliki kewajiban moral dan profesional untuk tidak hanya melihat pada pembuktian formal (misalnya barang bukti), tetapi juga menggali lebih jauh soal niat jahat (*mens rea*) dan tingkat keterlibatan pelaku. Sementara itu, aspek kultur hukum juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan.

Masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai terhadap hukum, termasuk para driver ojek yang bekerja dalam tekanan ekonomi dan tanpa pengetahuan hukum, berpotensi menjadi sasaran empuk sindikat narkoba. Kultur hukum yang represif dan tidak mendidik hanya akan memperkuat stigma, bukan menyelesaikan akar persoalan.

Alasan menggunakan teori ini yaitu Teori Penegakan Hukum mengedepankan pelaksanaan hukum yang tidak hanya formalistik tetapi juga substantif. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya berfokus pada unsur formil kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan niat pelaku. Kasus ini menuntut penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencari solusi yang lebih adil, seperti memberikan hukuman yang proporsional atau bahkan membebaskan driver jika terbukti tidak memiliki kesadaran atas tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik akan menciptakan keadilan yang seimbang antara kepentingan negara dalam memberantas narkoba dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

II. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.³⁸

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan “Idealnya Pertanggung iawaban Hukum Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh)”. Maka dapat diberikan defenisi operasional sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban hukum pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukan, yang harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan keterkaitan antara perbuatan dengan akibat yang dilarang oleh hukum. Pertanggung jawaban ini mencakup aspek subjektif berupa niat atau kelalaian, dan aspek objektif berupa pelanggaran terhadap hukum pidana.³⁹
- b. Driver ojek adalah individu yang bekerja sebagai pengemudi kendaraan bermotor, baik berbasis daring (online) maupun konvensional, untuk mengangkut penumpang atau barang dengan sistem pembayaran tertentu.⁴⁰

³⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm. 66

³⁹ Moeljatno, (1983), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Erlangga,

Berbeda dengan pekerjaan *driver* pada umumnya yang tidak terafiliasi dengan aplikasi online dalam menjalankan pekerjaannya.

- c. Kurir narkoba adalah individu yang bertugas mengangkut, mengirimkan, atau mendistribusikan narkoba dari satu pihak ke pihak lain sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba, baik secara sadar maupun tidak.⁴¹

Dalam hukum pidana, peran kurir dikategorikan sebagai tindak pidana peredaran gelap narkoba, meskipun pada beberapa kasus kurir dapat dianggap sebagai korban eksploitasi pihak lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁴²

Jakarta, hlm. 64.

⁴¹ Laksmi Prasvita, (2019), *Ojek Online di Era Digitalisasi: Perspektif Sosial dan Ekonomi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 34.

⁴² Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum. Pada tataran strata-2 maka yang digunakan yaitu sifat penelitian preskriptif analitis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang melakukan telaah dan analisis terhadap hukum positif yang berlaku.⁴³⁴⁴

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil

⁴³ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.⁴⁶

- c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁴⁷

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan penganalisisan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁴⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku pedoman pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 142

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, Hlm. 33.

⁴⁸ Munir Fuady. (2007), *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 6.

6. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara Analisis Data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.⁴⁹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁵⁰

⁴⁹ Lexy J.Moleong, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 103.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, (2005), *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 161.

BAB II
SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

a. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika Antara Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Dan Produksi Ilegal Narkotika.

Kaitan teori kepastian hukum dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Bagi pelaku pengedar atau produsen, sanksi yang dikenakan sangat berat, mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 112 UU tersebut. Sedangkan bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, sanksi pidana dapat disertai dengan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127, dengan tujuan pendekatan yang lebih humanis terhadap korban penyalahgunaan. Penegakan sanksi ini merupakan bentuk upaya negara dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang bersifat merusak generasi bangsa.

Kasus narkotika di Indonesia berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkotika dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda. Selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkotika tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang

diungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena menurut ketua umum Granat bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disembarkan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda⁵¹. Pemakaian narkoba akan mengakibatkan kecanduan yang akan susah untuk mengembalikan seperti semula. Seseorang yang kecanduan akan melakukan segala cara untuk menghilangkan kecanduannya. Akibatnya, kecanduan ini akan mengakibatkan muncul perilaku-perilaku negatif lainnya seperti mencuri, membunuh, menjadi pengedar narkoba dan lainnya. Hal ini terjadi karena orang yang kecanduan ini akan melakukan berbagai cara untuk menghilangkan candunya yang sesaat itu.

Penyalahguna narkoba merupakan hal yang harus ditangani dengan serius karena berakibat pada perilaku atau akhlak seseorang. Suatu bangsa yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki sifat perilaku atau akhlak yang tidak baik akan mengakibatkan rusaknya generasi masa depan bangsa Indonesia. Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya terus meningkat dimana pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 juta jiwa. Saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang dan setiap harinya 40-50 jiwa meninggal akibat penggunaan narkoba⁵².

⁵¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, (2003) *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 4

⁵² m.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-jutajiwa.html (di akses tanggal 8 april 2015)

Tujuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika tersebut merupakan suatu siklus yang tidak dapat terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkotika dan psikotropika.⁵³

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan perantara. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkotika jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi perantara narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi perantara narkotika betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Sulitnya lapangan pekerjaan, Penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut

⁵³ H. Siswanto.S, (2012), *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm 6

menjadi perantara narkoba. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjadi perantara narkoba. Sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.⁵⁴

Peredaran narkoba golongan I dalam bentuk tanaman antar provinsi merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Indonesia adalah negara yang berpotensi sangat mudah menjadi tempat transit narkoba terutama Provinsi Lampung yang sudah menjadi daerah perlintasan masuk keluarnya barang haram tersebut menuju pulau Jawa. Pencapaian terhadap tujuan politik hukum dalam meniadakan tindak pidana narkoba diharapkan mampu menanggulangi akses peredaran gelap narkoba tersebut. Lembaga Penegak Hukum dalam menangani peredaran narkoba antar provinsi terus berupaya dan berusaha melakukan segala cara yang terbaik untuk memberantas terjadinya tindak pidana narkoba.⁵⁵

Salah satu usaha yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum (contoh Hakim) adalah bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Lembaga Penegak Hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang

⁵⁴ Khoirun Hutapea. Tesis, *"Pola-Pola Perekrutan Penggimaaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional"*, Jakarta : Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011. hlm 11

⁵⁵ Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkoba Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman, *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).

Pengadilan mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Peraturan yang ada kemudian diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kekacauan dan segala macam bentuk kejahatan maka peraturan memiliki peran untuk memberikan sanksi hukum. Sanksi hukum itu diberikan dan dijalankan oleh para aparat hukum yang ada, di antaranya adalah hakim. Ini adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa diabaikan.⁵⁶

Meskipun fakta penerapan sanksi hukum dengan keputusan yang adil tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam penegakan hukum pidana, keputusan adil menjadi suatu keharusan. Keputusan yang adil menjadi dambaan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya peradilan pidana yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada. Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim. Tahap ini biasa disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif. Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut

⁵⁶ *Ibid.*

umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.⁵⁷

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari segi kata moral sama artinya dengan akhlak atau budi pekerti atau susila. Dengan demikian moral dapat dilihat sebagai bidang kehidupan manusia dari segi kebbaikannya sebagai manusia, bukan sebagai pelaku dari suatu peranan tertentu. Moral kemudian mendasari norma yang selanjutnya menjadi hukum. Namun hukum, sebagaimana diketahui, tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya sebagai manusia, melainkan untuk menjamin ada ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Kita semua percaya bahwa sebagai manusia hakim juga memiliki kelemahan. Akan tetapi baik buruknya hakim dalam menjalankan profesi mulianya akan ditentukan sejauh mana hakim yang bersangkutan mampu memilah-milah mengenai ajaran baik dan buruk. Semua itu akan terlihat dalam sikap, perbuatan dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan profesi dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menciptakan keadilan. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman, *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).

Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrikintrik yang melegalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba. Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik.⁵⁹

Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya. Sebagai upaya akhiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menghukum para bandar atau sindikat yang merajalela di Indonesia. Hakim harus peka dengan semua kondisi bangsa ini yang sudah gawat penyalahgunaan narkoba. Kepekaan hakim hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pengedaran atau sindikat perdagangan narkoba. Hanya dengan cara begitulah keadilan hukum

⁵⁹ Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkoba Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman, *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).

dapat diwujudkan dalam rangka membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.⁶⁰

Narkotika merupakan hal yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) telah dijadikan sebagai bahan penting dan dibutuhkan untuk pengobatan di hampir seluruh negara di dunia. Dibalik kebutuhan tersebut, Napza telah banyak disalahgunakan dan dijadikan sebagai salah satu eksploitasi bisnis gelap (black market) untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan bagi manusia.⁶¹

Memiliki narkoba dengan tujuan selain ilmu pengetahuan dan pengobatan yang atas resep dokter merupakan hal melawan hukum yang dapat dijera dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkotika mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkoba tersebut. Perkembangan modus operandi kejahatan narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring

⁶⁰ Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman, *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).

⁶¹ Gunawan, (2016), Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia, *Sosio Informa* 2 (3) hlm. 240.

dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus.⁶²

Dengan perkembangan teknologi tersebut, peredaran narkotika melalui pengemudi ojek online menjadi modus operandi baru narkotika dikarenakan cepatnya waktu pengiriman dan tidak dicurigai aparat penegak hukum.⁶³ Pengemudi ojek online yang tidak mengetahui hal tersebut akan dijadikan korban untuk mengirim narkotika tersebut, namun ada pula ojek online yang sengaja mau dijadikan sebagai kurir narkotika. Kurir narkotika merupakan pengantar narkotika dari penjual ke pembeli narkotika dan diberikan upah.

NAPZA adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang merupakan sekelompok obat, yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.⁶⁴

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa

⁶² Zainab Ompu Jainah, (2013), *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime* Pranata Hukum 8(2). 102.

⁶³ Indra Fikri, 2019, "Enggak Sangka Ojek Online Jadi Modus Baru Kurir Pengedaran Narkoba" URL : <https://www.motorplus-online.com/read/251719790/enggak-sangka-ojek-online-jadi-modus-baru-kurir-pengedarannarkoba>, diakses tanggal 17 Mei 2019.

⁶⁴ Qomariyatus Sholihah, (2015) Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10 (2), 154.

dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁶⁵ Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika, antara lain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkotika bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkotika itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan.⁶⁶

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan perantara. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional.⁶⁷ Pengaruh pergaulan/lingkungan juga dapat menjadi faktor orang melakukan tindak pidana narkotika, dan faktor kurangnya pengawasan terhadap narkotika sehingga pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika.⁶⁸

Maraknya kasus penyalahgunaan pengemudi narkotika yang digunakan sebagai kurir narkotika maka pengemudi transportasi online hendaknya lebih

⁶⁵ Fransiska Novita Eleanora, (2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum* Vol XXV, (1)April, 440-441.

⁶⁶ Lysa Angrayni dan Yusliati, (2018), *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm.53

⁶⁷ Muhammad Ikhwan Adabi, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/Pn.Kbm), *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 1 (2) (2016),5-6.

⁶⁸ Ibid., hlm.54.

berhati-hati. Mencegah peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum tersentuh narkoba merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali.⁶⁹

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pemanfaatan pengemudi online sebagai narkoba lebih kepada upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya dengan kegiatan pencegahan terhadap masalah upaya dalam penyalahgunaan dan serta peredaran gelap narkoba dan narkoba. Upaya ini ditunjukkan kepada masyarakat yang sehat belum pernah menggunakan atau memakai sama sekali mengenal narkoba, dengan harapan masyarakat yang mengenal sekitaran narkoba, sehingga masyarakat tidak akan tertarik dan tidak akan mau untuk akan menyentuh dan memakainya. Dengan dilakukan upaya preventif masyarakat akan mempunyai daya tangkap dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial.⁷⁰

Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini,

⁶⁹ Joyo Nur S. Gono, (2011), Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, *Jurnal Universitas Diponegoro*, 39 (2), 83.

⁷⁰ Abu Hanifah, dan Nunung Unayah, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, *Sosio Informa* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, h. 38.

tindak pidana narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk perbuatan dan intensitas kejahatan, yaitu: penyalahgunaan (abuse), peredaran gelap (illicit trafficking), dan produksi atau pembuatan ilegal narkoba. Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis sanksi pidana dan tingkat pertanggungjawaban hukum yang berbeda, karena setiap kategori mengandung motif dan dampak hukum yang berlainan. Pertama, penyalahgunaan narkoba adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam konteks kecanduan.

Penyalah guna dapat terdiri dari tiga jenis, yaitu: (1) korban penyalahgunaan, (2) penyalah guna bukan pecandu, dan (3) penyalah guna yang sudah menjadi pecandu. Undang-undang mengatur pendekatan ganda terhadap pelaku penyalahgunaan, yaitu pendekatan pidana dan rehabilitatif, tergantung pada hasil asesmen medis dan hukum. Dalam hal ini, rehabilitasi medis dan sosial dapat dijadikan alternatif atas pidana penjara, untuk menekankan aspek pemulihan daripada penghukuman semata.

Peredaran gelap narkoba mencakup kegiatan memiliki, menyimpan, mengangkut, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba secara ilegal. Tindak pidana ini merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena pelakunya dianggap secara sadar dan aktif mengambil keuntungan dari perdagangan narkoba tanpa izin. Peredaran gelap kerap kali melibatkan jaringan terorganisir, termasuk perekrutan kurir dari kelompok masyarakat rentan seperti driver ojek, buruh, atau mahasiswa. Hukuman terhadap pelaku peredaran

gelap biasanya jauh lebih berat karena dianggap sebagai aktor utama yang berkontribusi terhadap kerusakan sosial akibat narkoba.

Produksi atau pembuatan ilegal narkoba adalah kategori tindak pidana yang berkaitan dengan proses memproduksi, meracik, mengolah, atau mengubah bentuk narkoba secara tidak sah. Produksi ilegal ini biasanya dilakukan di laboratorium gelap dengan bahan-bahan kimia yang tidak sesuai standar dan tanpa pengawasan resmi. Tindak pidana ini sangat berbahaya karena berpotensi menghasilkan narkoba dalam jumlah besar yang dapat mengalir ke pasar gelap. Oleh karena itu, pelaku produksi ilegal narkoba seringkali dikenai ancaman pidana maksimal, bahkan hukuman mati, terutama apabila ditemukan unsur terorganisir atau transnasional.

Klasifikasi tindak pidana narkoba ini penting tidak hanya untuk menentukan jenis hukuman, tetapi juga untuk membedakan derajat kesalahan dan konteks perbuatan pelaku. Misalnya, seorang korban penyalahgunaan yang menjadi pecandu semestinya diarahkan ke rehabilitasi, sedangkan kurir narkoba yang terbukti tahu dan sadar perannya dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap. Pemahaman yang cermat terhadap klasifikasi ini akan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pihak-pihak yang sebetulnya tidak memiliki niat jahat atau hanya terlibat secara pasif, serta memastikan bahwa penegakan hukum tetap adil dan proporsional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika agar lebih efektif. Maka diundangkanlah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial⁷¹.

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini tidak cukup. Masyarakat harus ikut berperan aktif dan diberikan kesempatan yang seluasluasnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kesempatan yang diberikan seluas-luasnya dalam artian tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, razia atau memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional(pasal 75 UU 35/2009)⁷².

Klasifikasi tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan, peredaran gelap, dan produksi ilegal narkotika. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan bertentangan dengan hukum, umumnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pengobatan atau penelitian. Pelaku dalam kategori ini biasanya adalah pengguna yang mengalami ketergantungan dan dapat dikenai sanksi berupa rehabilitasi atau pidana, tergantung pada jenis

⁷¹ Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (pasal 75 UU 35/2009)4 .

⁷² *M.hukumonline. com/ klinik/ detail/ It4f7481c7df82d/ hak-hak - masyarakat - dalam - pemberantasan - kejahatan - narkotika* (di akses tanggal 8 april 2015)

narkotika dan keterlibatan pelaku. Sementara itu, peredaran gelap narkotika merupakan aktivitas mengedarkan, menjual, mengirim, atau mendistribusikan narkotika secara ilegal dengan tujuan komersial.

Tindak pidana ini yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir dan berskala besar, serta diancam dengan pidana berat hingga hukuman mati, tergantung jumlah dan jenis narkotika yang diedarkan. Adapun produksi ilegal narkotika mencakup segala bentuk kegiatan membuat, meracik, mengolah, atau memproduksi narkotika tanpa izin dari pihak berwenang. Tindakan ini sangat berbahaya karena menjadi sumber utama peredaran gelap narkotika dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berat, termasuk penjara seumur hidup. Ketiga klasifikasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran narkotika di Indonesia.

b. Sanksi Pidana Untuk Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, Hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia. Berkembangnya teknologi tak selalu digunakan dengan baik. Akan tetapi banyak oknum yang menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkotika. Kurir narkotika adalah orang yang menjadi perantara antar penjual dan pembeli narkotika, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi

pidana karena sebagai perantara penjual dan pembeli narkoba. Dengan adanya hal demikian yang dapat merugikan pihak driver ojek online.⁷³

Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba, maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online apabila terjerat pidana kurir narkoba yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja. Perbuatan driver ojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan ojekonline tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba).⁷⁴

⁷³ Mahrus Ali, (2015) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

⁷⁴ *Ibid.*

Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba . Dilakukannya pengangkutan narkoba yang dengan sengaja oleh driver ojek online, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu. Namun bagaimana jika terjadi ketidaktahuan dalam pengiriman barang berupa narkoba, jika driver Ojek online tidak mengetahui isi dari barang bawaannya karena pemesanan real dari aplikasi ojek yang dipesan langsung oleh customer yang bersangkutan, karena dalam keterangan aplikasi menunjukkan bahwa barang yang dikirim ialah “Makanan” dalam hal ini barang yang di bawa oleh driver tidak bisa dilihat atau dibuka karena bisa mengurangi rasa etika pada customer.⁷⁵

Saat pengantaran tiba-tiba di jalan terjadi razia oleh pihak kepolisian dan ketika diperiksa oleh aparat tidak diduga ternyata barang yang dibawa berupa Narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak driver ojek online, keadaan mendesak serta ketidaktahuan driver atas barang pesanan yang di pesan oleh customer adalah Narkoba justru akan menambah beban bagi driver, apabila driver tersebut kedapatan membawa barang terlarang itu oleh petugas. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba maka perlu dilakukan kajian

⁷⁵ *Ibid.*

mengenai sanksi hukum apabila pengemudi ojek online sebagai kurir narkoba. Sanksi hukum tersebut diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁷⁶

Sebenarnya dalam dunia media istilah “narkoba” itu dimaksudkan hanya untuk opium dari tanaman papaver dan turunan-turunannya atau zat-zat sintetis pengganti opium saja. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan ilmu hukum menjadi luas cakupannya, termasuk kokain dari tanaman koka dan bahan berasal dari tanaman ganja.⁷⁷

Berikut adalah jenis-jenis narkoba yang penting baik berasal dari tanaman maupun obat semi sintetis atau obat sintetis, antara lain:⁷⁸ Tanaman candu (papaver somniferum), Opium mentamin, Morfin, Kodein, Heroin, Tanaman Koka (Erythroxylon coca), Kokain Mumi, Tanaman Ganja (cannabis sativa), Marihuana atau Mariyuana, Hashis, Minyak Hashis, Thebain, Oksikodon, Hydromorfon, Metadon, Anti Narkoba (Narcotic Antagonists), Klorat Hidrat, Barbiturates, Benzodiazepin, Ampetamin, Penmetrazin dan Metilpenidat, Anorektika, LSD (lysergic Acid Diethylamide), PCP (Pensiklidin), Meperidin (petidin).

Jenis-jenis narkoba dapat dimasukkan ke dalam 3 (tiga) penggolongan narkoba, yaitu :⁷⁹ a) Golongan narkoba (Golongan I); seperti opium, morfin,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Andi Hamzah, Surachman, (1994), *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm 16

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 16

⁷⁹ Moh. Taufik makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky (2003), *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 27

heroin, dan lainlain b) Golongan psikotropika (Golongan II) ; seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain c) Golongan zat adiktif lain (Golongan III) ; seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

Dalam artikel BNN amankan perantara narkoba asal Pakistan, antara lain dikatakan bahwa perantara asal Pakistan melakukan transaksi narkoba dengan cara menerima tas berisi narkoba dari seseorang di luar Bandara Soekamo Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menyerahkan kepada perantara lainnya. Pria asal Pakistan tersebut menjalankan profesi sebagai perantara narkoba bersama dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Profesi sebagai perantara tersebut dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perantara narkoba bisa juga dikatakan sebagai perantara atau calo dalam transaksi narkoba. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkoba golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang berbunyi : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁸⁰

⁸⁰ *M.hukumonline.com7klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anakyang-dijadikan-perantara-narkotika*

Perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan terhadap Negara, jika sampai tindak pidana narkoba tidak bisa dituntaskan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, yang menyebabkan kerapuhan dalam sistem penegakan hukumnya, bahkan sampai dengan ketahanan nasional menjadi merosot. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, hal inilah yang membuat kejahatan narkoba sulit untuk diungkapkan, dari beberapa pengungkapan kasus narkoba pengungkapan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, tidak sampai pada Bandar besarnya. Dalam perkembangan modus operandi baru, para gembong narkoba memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin meningkat dan membuat banyak pengaruh terhadap banyak kalangan.⁸¹

Salah satunya narkoba yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak, tua maupun muda, dimanah permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa⁸², pemanfaatan

⁸¹ Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkoba oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15735-15744.

⁸² Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2134-2145.

teknologi yang biasa digunakan pada peredaran narkoba salah satunya ojek online sebagai sarana untuk menjalankan tindakannya.⁸³

Manusia memerlukan suatu sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat, karena semakin singkat waktu yang diperlukan maka kegiatan yang dilakukan akan lebih cepat dan banyak hal yang bisa dilakukan. Transportasi berkembang dari masa ke masa, pada jaman dahulu transportasi berupa kereta kuda namun sekarang beralih ke transportasi bermotor. Pesatnya perkembangan teknologi kini transportasi dapat dipesan secara online, atau yang disebut transportasi online. Transportasi online yaitu layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi elektronik kemudian disambungkan kepada pengemudi untuk menerima pesanan, pesanan dapat berupa mengantar-jemput orang sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam aplikasi, membeli makanan, maupun menghantarkan barang. Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, Hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia.⁸⁴

Dalam kondisi apapun, aparat penegak hukum hanya bisa menganggap anak sebagai korban ataupun ABH dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah (*presumption of innocence*), anak menjadi korban karena

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Paul Ricardo, (2010) Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), *Indonesian Journal of Criminology*.

keterbatasan pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Disatu sisi, pula terdapat anak yang karena satu alasan tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian entah itu fisik, mental, maupun sosial.⁸⁵ Perlunya penekanan pelaksanaan asas ultimum remedium terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradilan sebagai jalan yang terakhir, serta mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dimana dalam seluruh tindakan yang melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.⁸⁶

Kententuan batasan usia anak dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan ialah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konsitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang telah ditentukan didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang berusia 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun itu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tetapi

⁸⁵ Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.

⁸⁶ Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.

dengan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun di Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekeja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.” Dari kategori batasan yang telah ditentukan oleh undangundang, maka penulis menegaskan jika anak yang masih berusia 12 (dua belas) hingga 13 (tahun) yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012.⁸⁷

Akan tetapi jika melihat contoh kasus diatas, bahwa pelakunya sudah berusia 16 tahun, maka dapat dijatuhkan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan , dan ancaman pidananya separuh dari ancaman orang dewasa. Sedangkan terkait sanksi kurir atau perantara narkoba ini tergantung dengan jenis/golongan narkoba itu sendiri. Tetapi, jika anak terbukti dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberi kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan

⁸⁷ *Ibid.*

kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan perbuatan pada anak tersebut dapat dipidana sesuai dengan Pasal 133.⁸⁸

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengklasifikasikan jenis pelanggaran dan menetapkan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan peran, jenis narkoba, jumlah yang terlibat, serta motif dan kondisi pelaku. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang kompleks dan berdampak luas terhadap masyarakat. Bagi penyalah guna narkoba untuk diri sendiri, Pasal 127 UU Narkoba menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun.

Namun, undang-undang juga membuka kemungkinan diversi ke rehabilitasi medis dan sosial, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Hal ini didasarkan pada pendekatan humanistik, yang memandang penyalahguna sebagai pasien, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Untuk pengedar dan kurir narkoba, sanksi pidana jauh lebih berat. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah.

⁸⁸ *Ibid.*

Jika tindak pidana tersebut melibatkan narkoba dalam jumlah besar atau mengakibatkan korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Adapun bagi pelaku produksi, impor, atau ekspor narkoba secara ilegal, sanksi pidana juga sangat berat karena dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan nasional dan kesehatan publik. Pasal 113 UU Narkoba menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau hukuman mati jika terbukti menyebabkan korban jiwa, dilakukan secara terorganisir, atau melibatkan anak-anak.

Ketentuan ini mencerminkan karakteristik kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan respons hukum yang luar biasa pula. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*), tingkat keterlibatan, dan kondisi sosial pelaku. Dalam praktiknya, sering kali terdapat kasus di mana seseorang menjadi kurir narkoba karena dipaksa, tertipu, atau tidak menyadari isi barang yang dibawanya. Oleh karena itu, meskipun undang-undang menetapkan sanksi secara ketat, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai secara objektif seluruh fakta hukum yang ada, agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif dan tidak semata-mata represif.

Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana narkoba diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sanksi ini diberikan sesuai dengan jenis perbuatan pidananya, yakni apakah pelaku merupakan penyalahguna, pengedar, atau produsen narkoba ilegal. Bagi

penyalahguna narkoba, sanksi pidana diatur dalam Pasal 127 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Namun, apabila pelaku terbukti sebagai korban ketergantungan narkoba, maka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipenjara, sebagaimana semangat restorative justice dalam penanganan pengguna narkoba. Sementara itu, bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba, sanksi pidananya jauh lebih berat. Misalnya, dalam Pasal 114, disebutkan bahwa setiap orang yang menjual, menjadi perantara jual beli, atau mengedarkan narkoba golongan I diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau seumur hidup, bahkan bisa dikenakan pidana mati jika jumlah barang bukti sangat besar dan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Sedangkan untuk pelaku produksi ilegal narkoba, seperti diatur dalam Pasal 113, ancaman hukumannya juga sangat berat karena kegiatan ini dianggap sebagai akar dari peredaran gelap.

Pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup, serta denda yang sangat tinggi. Jika perbuatan tersebut menyebabkan korban jiwa atau dampak sosial besar, maka pelaku bisa dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam tindak pidana narkoba di Indonesia bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memisahkan penanganan pengguna dan pengedar, dengan fokus rehabilitatif pada penyalahguna serta represif dan berat pada pelaku peredaran dan produksi ilegal narkoba.

c. Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Berdasarkan Tingkat Pelanggaran Dan Peran Pelaku

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara kodrat nya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.⁸⁹

Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi transportasi dapat dipesan secara online, atau yang disebut Gojek online. Gojek online yaitu layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi elektronik kemudian disambungkan kepada pengemudi untuk menerima pesanan, pesanan dapat berupa mengantar-jemput orang sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam aplikasi, membeli makanan, maupun menghantarkan barang. Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tak selalu digunakan dengan baik. Banyak oknum yang menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba adalah orang yang menjadi perantara antar penjual dan pembeli narkoba, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm, 3

perantara penjual dan pembeli narkoba. Maka perlu dilakukan kajian mengenai sanksi hukum apabila pengemudi Gojek online sebagai kurir narkoba. Sanksi hukum tersebut diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan adanya hal demikian yang dapat merugikan pihak driver Gojek online. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba. maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver Gojek online apabila terjerat pidana kurir narkoba yang telah di atur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.⁹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dilain sisi hak-hak sebagai tersangka dikurangi. Banyaknya ditemukan sebagai tersangka kurangnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan terdakwa atau tersangka baik perlindungan hukum yang bersifat immaterial maupun materiil. Tersangka sendiri lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberikan keterangan, hal inilah yang memberikan hak-hak tersangka selalu dikesampingkan.⁹¹

Pentingnya tersangka dalam tindak pidana narkoba harus memperoleh perhatian khusus, karena Tersangka merupakan bagian dari tindak pidana dan sebagai subjek utama dalam tindak pidana jual beli narkoba, maka tersangka memiliki peran penting dalam kajian ini⁹². Pemahaman yang luas dan mendalam

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

⁹² Ruslan, M. I. M., Agis, A., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis

terkait tentang tersangka kejahatan dalam tindak pidana narkoba dapat memudahkan dalam menentukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan kembali pada kuantitas dan kualitas kejahatan, khususnya tindak pidana narkoba. Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, agar tidak tercapai faktor penyebab pelanggaran norma yang berlaku dalam Masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.⁹³

Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya,

Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1), 64-76.

⁹³ Zainab Ompu Jainah, (2016), Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkoba (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla), *Jurnal Keadilan Progresif*, 7 (1). 4.

sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sengaja.⁹⁴

Perbuatan ojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan ojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba). Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba dan mendapatkan upah dari penjual.⁹⁵

Peredaran Narkoba di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar Narkoba selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran Narkoba tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.” Peredaran gelap Narkoba merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus

⁹⁴ Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.157.

⁹⁵ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

dari pemerintah karena apabila hal ini tidak dapat teratasi, maka hal ini akan mengancam masa depan dari negara Indonesia karena narkoba dapat merusak generasi muda. Peredaran Narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga bagi pelaku peredaran Narkoba dapat dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Pelaku maupun korban dalam tindak pidana Narkoba itu sendiri dapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur, bahkan sampai anak-anak. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa.⁹⁶

Ketentuan mengenai sanksi pidana berdasarkan tingkat pelanggaran dan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, golongan narkoba, jumlah barang bukti, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pelaku dengan peran sebagai penyalahguna dikenai ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127, di mana ancaman hukumannya cenderung lebih ringan, yakni pidana penjara maksimal 4 tahun atau rehabilitasi, tergantung dari hasil assessment medis dan hukum. Jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pelaku dapat dikenakan tindakan rehabilitatif daripada hukuman penjara.

⁹⁶ A.R Sujono dan Bony Daniel, (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pemulihan, bukan penghukuman semata. Untuk pelaku dengan peran sebagai pengedar, perantara, atau kurir, ketentuan hukumannya lebih berat. Misalnya, Pasal 114 dan Pasal 112 mengatur bahwa membawa, menguasai, menyimpan, atau menjual narkoba golongan I dapat dikenai pidana penjara minimal 4–5 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup, tergantung jumlah narkoba yang dimiliki serta apakah pelaku melibatkan jaringan terorganisir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana secara berjenjang, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba. Perbedaan ini mencerminkan prinsip *equality before the law* dan *culpa poena par esto*, yakni bahwa kesalahan harus sebanding dengan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk membedakan perlakuan hukum antara pengguna, kurir, pengedar, dan produsen atau bandar narkoba. Tindak pidana yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai pelanggaran dengan intensitas yang paling rendah.

Ketentuan dalam Pasal 127 UU Narkoba menegaskan bahwa pengguna narkoba untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, pengguna yang termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan hasil asesmen terpadu. Dalam hal ini, negara mengedepankan pendekatan non-penal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas pemulihan kesehatan dan upaya preventif dari

peredaran gelap narkoba. Berbeda halnya dengan kurir narkoba, yang perannya berada di antara pengguna dan pengedar.

Kurir dapat digolongkan sebagai pelaku perantara dalam peredaran narkoba, dan dikenakan Pasal 114, 112, atau 132 tergantung bentuk perbuatannya. Jika terbukti kurir tidak mengetahui isi paket atau dijadikan alat oleh jaringan tertentu tanpa kesadaran penuh, maka tanggung jawab pidananya perlu ditinjau secara cermat. Namun, apabila terbukti berperan aktif dan mengetahui bahwa barang yang diantarkan adalah narkoba, maka sanksi pidana dapat dikenakan seperti kepada pengedar, yakni penjara antara 5 hingga 20 tahun, bahkan seumur hidup atau hukuman mati dalam kondisi tertentu. Sementara itu, pengedar dan bandar narkoba merupakan aktor utama dalam struktur kejahatan narkoba dan dikenai sanksi yang paling berat. Peran mereka mencakup perencanaan, penguasaan jaringan distribusi, hingga keuntungan ekonomi dari peredaran gelap.

Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 118 hingga Pasal 121 mengatur ancaman pidana mulai dari 6 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati apabila memenuhi unsur pemberatan seperti keterlibatan sindikat internasional, pelibatan anak-anak, atau jumlah narkoba yang sangat besar. Sanksi pidana terhadap produsen ilegal atau pembuat narkoba juga termasuk dalam kategori berat karena mereka berada pada hulu rantai peredaran.

Produksi tanpa izin, pengolahan laboratorium gelap, atau pembuatan narkoba sintetis dapat dijerat dengan Pasal 113 UU Narkoba, dengan ancaman

pidana yang sama seperti bandar. Dalam hal ini, negara menegaskan posisi tegas bahwa pelaku produksi ilegal merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan nasional dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan sanksi pidana dalam UU Narkotika tidak bersifat tunggal, melainkan disesuaikan dengan peran dan tingkat pelanggaran dari setiap pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk membedakan secara adil antara pelaku aktif, pasif, korban, maupun pihak yang termanipulasi dalam sistem peredaran gelap narkotika yang kian kompleks.

Jika jumlah narkotika melebihi batas tertentu atau melibatkan anak-anak, maka pidana dapat diperberat hingga hukuman mati. Adapun pelaku yang berperan sebagai produsen, pembuat, atau pencampur narkotika secara ilegal, dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau mati, terutama jika produksi tersebut berdampak luas, menyebabkan korban jiwa, atau terkait jaringan internasional. Dalam praktik peradilan, penentuan sanksi juga mempertimbangkan faktor rekam jejak pelaku, tingkat kesadaran hukum, serta peran dominan atau tidaknya pelaku dalam jaringan narkotika. Dengan demikian, sistem sanksi pidana dalam kasus narkotika bersifat berjenjang dan proporsional.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DRIVER OJEK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

a. Unsur-Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika Analisis elemen mens rea (niat) dan actus reus (tindakan) yang relevan dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkotika.

Kaitan teori pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek yang berperan sebagai kurir narkotika memiliki keterkaitan langsung dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian), dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks ini, apabila seorang driver ojek secara sadar menerima dan mengantarkan paket yang diketahuinya atau patut diduga berisi narkotika, maka unsur kesalahan (mens rea) telah terpenuhi, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan jika pelaku hanya berperan sebagai perantara, teori ini tetap menganggap bahwa bantuan yang diberikan dalam rangka terjadinya tindak pidana menjadikannya turut bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar rasional dalam menentukan apakah seseorang, termasuk driver ojek, layak dipidana atau tidak, dengan menilai secara menyeluruh niat, pengetahuan, dan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana harus memenuhi dua unsur utama, yaitu mens rea (niat jahat atau kesalahan batin) dan actus reus (perbuatan melawan hukum secara nyata). Dalam konteks tindak pidana narkotika, kedua unsur ini harus dianalisis untuk menentukan apakah seseorang, seperti driver ojek yang diduga menjadi kurir narkotika, dapat dipertanggungjawabkan secara

pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam mencari informasi dalam berbagai hal apapun yang ada di era digital atau era sekarang dan majunya teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak dan dunia menjadi tanpa ada batasan(borderless world). Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang dimaksud dengan era globalisasi pada dasarnya berawal dari kehidupan ke20, yakni pada saat terjadinya revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luas dan mempercepat perdagangan antar bangsa maupun lintas Negara, disamping itu penambahan dan perkembangan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.⁹⁷ Dalam perkembangan layanan jual beli secara online dalam teknologi informasi dipergunakan untuk mengembangkan system bisnis jual beli yang dimana

⁹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton. (2009). *Cyber Law*. PT. Refika Adiatma.

jual beli hanya dilakukan via konvensional, menurut pengertian jual beli konvensional sendiri Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni system perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, dalam hal ini jual beli konvensional sendiri telah dilakukan sejak zaman dahulu dan dengannya perkembangan yang ada jual beli mengalami perkembangan yang dimana jual beli era sekarang yang kita biasa sebut dengan sistem jual beli e-commerce. Pengertian dari ecommerce sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan telah teruraikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Perdagangan. Halmana transaksi melalui e-commerce semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi.

Ojek online merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transportasi online ataupun menjadi bagian dari jenis bagian ekspedisi perusahaan Marketplace. Contoh dari bentuk ojek online setidaknya GOJEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu Go-Send (Pengantaran Barang), Go Ride (Jasa Angkutan Orang), Go-Food (Pesan Makanan), Go-Mart (Belanja), Go Glam, Go-Massage, Go-Box, Go-Clean, Go-Busway, dan Go-Tix yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Indikasi yang sering dimanfaatkan oleh para pengedar Narkotika terdapat pada jasa Go-Send (Pengantaran Barang) dan Go Ride (Jasa Angkutan Orang), karena memiliki indikasi yang salah digunakan oleh pengemudi yang mana Jasa Go Ride (Jasa Angkutan Orang) tidak hanya mengangkut orang saja namun bisa juga barang, hal

ini juga terjadi pada Go-Send (Pengantaran Barang) tidak hanya mengantarkan barang namun orang juga bisa digunakan, indikasi-indikasi inilah yang memberikan peluang terhadap para Bandar-bandar narkoba untuk melakukan niat jahatnya.⁹⁸

Dikarnakan perkembangan jual beli seorang atau penjual terdapat di dalam aplikasi jual beli online yang menjual secara bebas, salah satunya ialah narkoba yang dimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dalam penggunaan obat-obatan tersebut yang secara berlebihan dapat mengakibatkan kecanduan. Adapun, manfaat dari zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan terlarang tersebut ialah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan.⁹⁹

Namun, narkoba pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkoba menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Disatu sisi narkoba berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain narkoba justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah

⁹⁸ Bachrir, J. S., Risma, A., & Salmawati, S. (2021). Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

⁹⁹ Hamzah, A. (1994). *Kejahata Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika. pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁰⁰

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara kodrat nya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik¹⁰¹. Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut. Manusia memerlukan suatu sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat, karena semakin singkat waktu yang diperlukan maka kegiatan yang dilakukan akan lebih cepat dan banyak hal yang bisa dilakukan. Transportasi berkembang dari masa ke masa, pada jaman dahulu transportasi berupa kereta kuda namun sekarang beralih ke transportasi bermotor. Pesatnya perkembangan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, (2003) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3

teknologi transportasi dapat dipesan secara online, atau yang disebut ojek online. ojek online yaitu layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi elektronik kemudian disambungkan kepada pengemudi untuk menerima pesanan, pesanan dapat berupa mengantar-jemput orang sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam aplikasi, membeli makanan, maupun menghantarkan barang. Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat.

Ojek online yang sedang marak dimasyarakat saat ini karena dianggap mempermudah aktifitas mereka. Namun, dibalik fenomena tersebut pasti terdapat pula dampak positif dan negatif terhadap keberadaan ojek online di Indonesia. Seperti dampak positifnya yaitu: 1) Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan menggunakan ojek online. Hanya dengan memesan ojek lewat aplikasi maka ojek akan datang menjemput ditempat kita berada dan mengantarkan sesuai tempat tujuan, jadi kita tidak perlu capek lagi mencari kendaraan umum. 2) Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek online di Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebih, banyaknya bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek online yang pendapatannya bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa.¹⁰²

¹⁰² <https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek-online/>

Pengemudi transportasi online dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau perbuatan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁰³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁰⁴ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidanya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁰⁵

Driver Gojek online dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau perbuatan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana

¹⁰³ Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.156.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ S.R Sianturi, (1996), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, hlm.245

adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁰⁶ Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Mahrus Ali, (2015), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.156

¹⁰⁷ *Ibid.*

Perbuatan Driver Gojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan Driver Gojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba).¹⁰⁸

Driver Gojek online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba dan mendapatkan upah dari penjual, karena telah mengantarkan narkoba maka dapat dijerat Pasal 114 UU Narkoba sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Dilakukannya pengangkutan narkoba yang dengan sengaja oleh Driver Gojek online maka Driver tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu. Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.¹⁰⁹

Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan setidaknya- tidaknya di juncto-kan dengan pasal 132 UU Narkotika tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar merupakan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dengan rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tersebut yaitu kesengajaan, diketahuinya barang tersebut narkotika, adanya upah kepada Driver.¹¹⁰

Kejahatan selalu tumbuh seiring dengan kemajuan dalam kehidupan Masyarakat, selain itu juga tidak lepas dari penemuan teknologi dan informasi pada khususnya dalam bidang e commerce yang bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik yang menggunakan internet, seperti GOJEK yang menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu Go-Send (Pengantaran Barang), Go Ride (Jasa Angkutan Orang), Go-Food (Pesan Makanan), Go-Mart (Belanja), Go Glam, GoMassage, Go-Box, Go-Clean, Go-Busway, dan Go-Tix yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial¹¹¹. Dengan banyaknya platform transaksi pada zaman sekarang

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

memberikan peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kejadian yang mungkin akan terjadi adalah pemanfaatan pengemudi ojek online sebagai perantara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui penegak hukum. Hal ini merugikan pengemudi ojek online yang bertanggungjawab. Namun, pengemudi ojek online yang tidak mengetahui isi barang tersebut merupakan narkoba tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan pidananya karena perbuatan pidana tidak semua dapat dipertanggungjawabkan.¹¹²

Dalam hukum pidana, untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi dua unsur pokok: *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan yang dilarang oleh hukum, sedangkan *mens rea* merujuk pada unsur kesalahan batiniah, berupa niat, kesengajaan, atau kelalaian yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana narkoba, kedua unsur ini harus dianalisis secara hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan, terutama pada kasus yang melibatkan individu dengan peran yang tidak utama, seperti driver ojek yang dijadikan kurir narkoba.

Actus reus dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkoba biasanya terlihat dari tindakan nyata berupa menerima dan mengantarkan suatu barang atau paket yang ternyata berisi narkoba. Tindakan ini secara fisik memenuhi unsur "mengangkut", "menyerahkan", atau "menjadi perantara" sebagaimana disebutkan

¹¹² *Ibid.*

dalam Pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Namun, tindakan fisik saja tidak serta-merta membuktikan kesalahan pidana, sebab *actus reus* harus disertai dengan *mens rea* agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Unsur *mens rea* menjadi penentu utama dalam menilai tingkat kesalahan seorang driver ojek dalam konteks ini. Jika driver tersebut mengetahui dengan sadar bahwa paket yang diantarnya adalah narkoba, maka terdapat unsur *dolus* (sengaja) dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Namun jika driver hanya menjalankan tugas antar seperti biasa tanpa mengetahui isi paket, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, diperlukan pembuktian apakah ada kelalaian berat (*culpa lata*) atau indikasi bahwa ia seharusnya patut menduga isi paket yang mencurigakan, misalnya karena bentuk, cara pengemasan, atau adanya imbalan yang tidak wajar.

Dalam praktiknya, pembuktian *mens rea* dalam kasus seperti ini seringkali menjadi titik krusial. Pengakuan pelaku, hasil pemeriksaan digital (misalnya percakapan pesan instan), atau kesaksian dari pihak lain menjadi alat bukti yang penting untuk menilai apakah driver tersebut sekadar kurir pasif atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Jika terbukti bahwa driver mendapatkan upah di luar kewajaran, memiliki komunikasi intens dengan pengirim barang, atau pernah melakukan pengantaran serupa sebelumnya, maka dapat diasumsikan bahwa ia memiliki pengetahuan atau bahkan niat atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkoba, pengadilan harus mengevaluasi secara cermat unsur *actus reus* dan *mens rea* agar putusan yang

dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Kesalahan dalam menafsirkan kedua unsur ini dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya dipandang sebagai korban eksploitasi malah dihukum seberat pelaku utama. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang adil harus memisahkan secara tajam antara kesengajaan yang nyata dan keterlibatan pasif yang minim unsur kesalahan.

Actus Reus (Perbuatan Nyata) *Actus reus* merupakan unsur fisik dari tindak pidana, yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkoba, *actus reus* dapat berupa: Membawa, menyimpan, atau mengantarkan paket yang berisi narkoba. Menerima atau mengambil paket narkoba dari seseorang untuk diserahkan kepada orang lain. Menguasai barang bukti narkoba, meskipun hanya dalam waktu singkat. Perbuatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, membawa, atau mengedarkan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Namun, keberadaan *actus reus* saja belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah secara pidana. Harus ada niat atau kesengajaan, yaitu unsur *mens rea*.

Mens Rea (Niat atau Kesalahan Batin) *Mens rea* adalah unsur kesalahan batin atau sikap batin pelaku terhadap tindakannya. Dalam kasus driver ojek sebagai kurir narkoba, unsur ini menjadi krusial untuk membedakan apakah pelaku melakukan kejahatan secara sadar atau tanpa mengetahui isi paket yang dibawa. Maka harus ditelaah apakah driver ojek mengetahui bahwa paket yang dibawanya berisi narkoba, mendapat imbalan yang tidak wajar, misalnya jauh lebih besar dari tarif biasa, yang seharusnya menimbulkan kecurigaan, ada

indikasi kerja sama atau komunikasi sebelumnya dengan pihak pengedar, pelaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ia sadar dan terlibat aktif, jika terbukti bahwa driver mengetahui isi paket dan tetap menjalankan pengiriman, maka *mens rea* terpenuhi, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Sebaliknya, jika tidak ada bukti bahwa pelaku mengetahui isi paket (misalnya hanya bertugas mengantarkan paket sebagai kurir online biasa tanpa mengetahui isinya), maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi, dan pelaku dapat terbebas dari pidana, atau paling tidak hanya dikenai tindakan administratif atau menjadi saksi.

b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Driver Ojek Sebagai Kurir Narkotika

Pengemudi online yang dengan sengaja mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli, mengetahui bahwa kiriman tersebut adalah narkoba. Jika pengemudi ojek online mengetahui dan dengan sengaja mengangkut narkoba, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang setiap orang yang melakukan kegiatan membeli, menjual, membarter, atau menyerahkan narkoba golongan satu, Dengan kemungkinan terjadinya hal tersebut bisa menyebabkan merugikan pihak driver ojek online.¹¹³

Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba. maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online apabila terjerat pidana kurir narkoba

¹¹³ Nuryanta, G. A. R. P., & Mahyani, A. (2022). Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkoba Karena Tidak Mengetahui. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 675-702.

yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun bagaimana jika terjadi ketidaktahuan saat barang diantarkan ternyata adalah narkoba, jika driver ojek online tidak mengetahui isi barang bawaannya, karena langsung pesanan dari aplikasi ojek yang dipesan oleh customer bersangkutan, sebagaimana pernyataan aplikasi menunjukkan, barang yang dikirim adalah "makanan", dalam hal barang yang dibawa oleh pengemudi tidak dapat dilihat atau dibuka karena akan menurunkan moralitas pelanggan. Saat penyerahan barang tiba-tiba digerebek polisi di jalan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, mereka tidak menyangka barang yang diantarkan adalah narkoba.¹¹⁴

Dengan sering terjadinya hal yang semacam ini dalam konteks tanggung jawab pihak penyedia aplikasi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GO-JEK, perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan nomor 11.5 huruf c yang berbunyi: “Dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI (PT GOJEK Indonesia) maupun PAB tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen, Mitra menyetujui bahwa PAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau

¹¹⁴ *Ibid.*

kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK”. Pencantuman kedua klausula dalam perjanjian tersebut merupakan upaya pembebasan diri perusahaan atau penyedia Layanan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian atau kasus yang mungkin dialami baik oleh konsumen maupun pengemudi, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul terkait penggunaan aplikasi GO-JEK oleh pengemudi maupun konsumen akan ditanggung secara sepihak oleh pengemudi.¹¹⁵

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun banyak dari kalangan masyarakat yang menyalah gunakan barang tersebut yang akibatnya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.¹¹⁶ Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang dalam hal ini menjadi kurir merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

Pemakaian narkoba dan sasaran pasar narkoba sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak hanya dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, akan tetapi sudah masuk ke berbagai profesi, macam-macam profesi tersebut misalnya seperti manajer perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.¹¹⁷

Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat mampu sampai masyarakat menengah ke bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.¹¹⁸

Narkoba sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi.¹¹⁹

¹¹⁷ Hari Sasangka, (2003), *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, (2013), *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1

Berbisnis narkoba tidak lagi milik kalangan tertentu saja, tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi, mereka yang mempunyai golongan ekonomi lemah berada pada pilihan yang sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang terlarang dengan imbalan yang menggiurkan. Bagi kalangan tidak punya yang terjerumus dalam bisnis narkoba ini, dapat diduga akan meningkatkan tindak kriminal, karena mereka bersedia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masalah narkoba semakin menjadi ancaman nasional dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi.

Ojek online adalah alat transportasi atau angkutan umum darat yang hanya dapat diakses dengan internet. Berbeda dengan ojek pangkalan seperti biasa, ojek online ini berbasis aplikasi, harus menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet apabila kita ingin memesan layanan jasa ojek online tersebut. Ojek online memiliki sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Sekitar 200.000 pengemudi ojek online yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan atau menghantarkan barang. Ojek online yang semakin populer telah banyak berperan dalam transportasi di ibukota dan daerah saat ini. Sebutan ojek online semakin hari semakin populer. Ojek online yang sedang marak dimasyarakat saat ini karena dianggap mempermudah aktifitas mereka. Namun, dibalik fenomena tersebut pasti terdapat pula dampak positif dan negatif terhadap keberadaan ojek online di Indonesia. Seperti dampak positifnya yaitu: 1)

Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan menggunakan ojek online. Hanya dengan memesan ojek lewat aplikasi maka ojek akan datang menjemput ditempat kita berada dan mengantarkan sesuai tempat tujuan, jadi kita tidak perlu capek lagi mencari kendaraan umum. 2) Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek online di Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebih, banyaknya bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek online yang pendapatannya bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa.¹²⁰

Pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba, sedangkan secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba.¹²¹

Aplikasi Go-Jek termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta apabila terdapat investor asing yang memiliki saham

¹²⁰ <https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek-online/> diakses tanggal 20 JULI 2020 pukul 13. 45

¹²¹ Tri Jata Ayu Pramesti. Apakah Bandar Narkoba sama dengan Pengedar? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotikasama-dengan-pengedar2015>. Diakses tanggal 20 Juli 2020 pukul 14.00

dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.¹²²

Sebagai pelaku usaha penghubung, PT. Go-Jek Indonesia tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan pengangkutan. Sebagai contoh, aplikasi Traveloka tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun hotel yang kamarnya dipesan melalui Traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan. Namun, masalah yang timbul adalah jasa yang dihubungkan PT. Go-Jek Indonesia melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Tidak diaturnya ojek sebagai salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sehingga menimbulkan masalah hukum.¹²³

Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pada intinya, ketentuan dalam UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Kemudian, pada Pasal 66

¹²² Dikutip dari Bimo Prasetyo, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnisjasa-berbasis-teknologiaplikasi>

¹²³ *Ibid.*

UU Perdagangan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan. Oleh karena PT. Go-Jek Indonesia menyatakan dalam situsnya bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, yakni menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan Gojek. Dengan demikian, tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi/angkutan umum yang didukungnya. Jadi, sebagai pelaku usaha penghubung, perusahaan teknologi seperti PT.Go-Jek Indonesia sebetulnya tidak wajib memiliki izin usaha seperti perusahaan angkutan umum.¹²⁴

Selain itu, oleh karena PT.Go-Jek Indonesia bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada umumnya. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa „usaha melalui teknologi aplikasi“ bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif Indonesia, tidak diatur mengenai „usaha melalui teknologi aplikasi“. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan PT. GoJek Indonesia beserta perusahaan sejenis lainnya

124

Dikutip

dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaanaplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>

menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa.¹²⁵

Narkotika merupakan hal yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) telah dijadikan sebagai bahan penting dan dibutuhkan untuk pengobatan di hampir seluruh negara di dunia. Dibalik kebutuhan tersebut, Napza telah banyak disalahgunakan dan dijadikan sebagai salah satu eksploitasi bisnis gelap (black market) untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Memiliki narkotika dengan tujuan selain ilmu pengetahuan dan pengobatan tanpa resep dokter merupakan hal melawan hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).¹²⁶

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkoba tersebut. Perkembangan modus operandi Kejahatan narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Zainal Ompu Jainah, (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Tradisional Organized Crime Pranata Hukum 8 (2) Hlm.102

kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus.¹²⁷

Dengan perkembangan teknologi tersebut, peredaran narkoba selaku Driver Gojek online menjadi modus operandi baru narkoba dikarenakan cepatnya waktu pengiriman dan tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum.¹²⁸ Driver Gojek online yang tidak mengetahui hal tersebut akan dijadikan korban untuk mengirim narkoba tersebut, namun ada pula Driver Gojek online yang sengaja mau dijadikan sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba merupakan pengantar narkoba dari penjual ke pembeli narkoba dan diberikan upah.

Penetapan barang bukti Narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkoba harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan bukti di penyidik maka dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan.¹²⁹ Driver Gojek online dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan menunjukkan bukti pesan singkat online atau yang disebut chatting. Dalam chatting tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diantarkan adalah narkoba dan pemesan menjelaskan barang yang berbeda maka selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Indra Fikri, 2019 "Enggak Sangka Ojek Online Jadi Modus Baru Kurir Narkoba" URL : <https://www.motorplus-online.com/red/251719790/enggak-sangka-ojek-online-jadi-modus-baru-kurispengedaran-narkoba>, di akses pada tahun 2021.

¹²⁹ Cardiana Harahap, et al, (2016), Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba, *USU Low Journal* 4 (3) hlm.17

Maraknya kasus penyalahgunaan driver Gojek online yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba hendaknya lebih berhati-hati. Mencegah peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum tersentuh narkoba merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali.¹³⁰

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pemanfaatan Driver Gojek online sebagai kurir narkoba lebih kepada upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya dengan kegiatan pencegahan terhadap masalah upaya dalam penyalahgunaan dan serta peredaran gelap narkoba dan narkoba. Upaya ini ditunjukan kepada masyarakat yang sehat dan belum pernah menggunakan, memakai mengenal narkoba sama sekali, sehingga masyarakat tidak akan tertarik dan tidak akan mau untuk akan menyentuh dan memakainya. Dengan dilakukan upaya preventif masyarakat akan mempunyai daya tangkap dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk member pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial.¹³¹

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba kita tidak mendapati pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang kurir. Istilah kurir itu sendiri dapat mengacu pada seseorang

¹³⁰ Joyo Nur S Gono, (2011), Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, *Jurnal Universitas Diponegoro*, 39 (2), 83

¹³¹ *Ibid.*

yang bertugas mengantarkan sebuah paket. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kurir dalam system perdagangan narkoba adalah seseorang yang dititipkan narkoba untuk diberikan kepada orang lain atau secara sederhana kita sebut sebagai perantara. Dengan demikian jika kita mengacu pada pengertian diatas bahwa kurir dalam system perdagangan narkoba adalah seseorang perantara maka kita dapat memfokuskan pada beberapa pasal berikut. Yang pertama adalah pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 nomor 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹³²

Dan nomor (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

¹³² <https://www.liputan6.com/regional/read/4371406/sepakterjang-dua-sejoli-jadi-kurir-narkoba-lintas-provinsi>.

Sehingga demikian seorang kurir narkoba golongan I dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 114.¹³³

Dalam contoh kasus diatas, sepasang mudamudi dengan inisial SP dan VIS yang merupakan warga Banjarmasin dan Bekasi diberikan upah sebesar dua puluh juta rupiah untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi ke samarinda. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa sabu dan ekstasi merupakan narkoba golongan I. Adapun barang bukti yang ada saat penangkapan sebanyak satu kilogram sabu dan 484 pil ekstasi. Setelah dilakukan pendalaman ternyata kedua tersangka telah tiga kali melakukan praktik jasa kurir narkoba ini dengan rincian sbb: pada Juli 2020 mereka membawa 1 kilogram sabu dan 500 butir pil ekstasi, selanjutnya pada 13 september 2020 mereka membawa 1,5 kilogram sabu dan 700 butir pil ekstasi.¹³⁴

Adapun modus yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat sehingga petugas bisa terkelabui dengan alasan pelaku dalam keadaan terburu-buru. Mengingat banyaknya barang bukti yang didapat, maka petugas menjerat kedua tersangka dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Pasal yang kedua adalah pasal 119 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba pada ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II,

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".¹³⁵

Dari kedua ayat pada pasal diatas dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam memberantas perdagangan narkoba secara ilegal. Pada ayat pertama dikatakan bahwa perantara atau kurir perdagangan narkoba dapat dijerat dengan pidana penjara paling cepat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. Sedangkan pelaku dengan barang bukti lebih dari lima gram maka pidana penjara seumur hidup dapat diberikan bahkan bisa diberikan pidana mati. Untuk memahami lebih dalam tentang penegakan hukum bagi pasal ini mari kita lihat contoh kasus dibawah ini.¹³⁶ Dari contoh kasus diatas, polisi menangkap lima orang kurir narkoba dari jaringan luar negeri. Kelima tersangka tersebut adalah Rudi (42), Syafrudin (35), Bayu (26) Risaldi (25) dan Bastian (38) dan dua orang masih buron. Kelima tersangka ini bermaksud membawa narkoba dari Malaysia

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20191028/16/1164051/bareskrim-tangkap-lima-kurir-narkoba-jaringan-malaysiaindonesia>.

masuk ke Indonesia akan tetapi mampu digagalkan oleh pihak kepolisian. Dari tangan tersangka disita beberapa jenis narkotika baik narkotika golongan I maupun narkotika golongan II. Narkotika golongan I yang disita antara lain 30 bungkus sabu dengan berat masing-masing satu kilogram, 40 bungkus sabu, 9 bungkus pil ekstasi dengan total 40.000 butir, satu bungkus ketamine. Sedangkan untuk narkotika golongan II adalah 4 botol cairan hitam yang diduga adalah codeine.¹³⁷

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) merupakan hubungan kemitraan dikarenakan tidak memiliki unsur pengupahan dan perintah, dan bukan merupakan hubungan kerja. Merujuk pada ketentuan persekutuan Perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata s/d Pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu Modal sebagai Seterahan (Inbreng). Para pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Para pihak merupakan Mitra yang menjalankan suatu kerja sama usaha dengan prinsip kemitraan usaha. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar¹³⁸.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Rahmanda, B., & Jonathan, L. (2022). Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi. *Gema Keadilan*, 9(3),

Jasa pengiriman inilah yang sering dimanfaatkan oleh Bandar narkoba untuk melaksanakan operasi jahatnya, seperti yang terjadikassus pengemudi Ojek Online yang tertangkap sebagai kurir narkoba kasus terjadi di Jakarta Barat, Kapolsek Tambora, Kompol Faruk Rozi menyebutkan berawal dari informasi Masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang dikirim melalui Ojek Online. Dari informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Ojek Online di dekat Lampu merah Grogol, tanjung Duren, Jakarta Barat, pada hari jum'at, 13 November 2020 saat diinterogasi pengendara Ojek Online tersebut mengaku tidak mengetahui barang yang ia bawa untuk dikirimkan adalah narkoba.¹³⁹

Tidak bisa dimasukkan sebagai perbuatan yang bisa dijerat pidana. Hal ini tidak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hanya menyebutkan perantara saja. Membahas mengenai dengan perantara tentu hal ini berorientasi pada “pengedar”. Definisi “pengedar” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan bermuara pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika¹⁴⁰.

275-286.

¹³⁹ Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137-143.

¹⁴⁰ Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggung Jawaban

Kasus yang semacam ini akan berpotensi terjadi terhadap ojek online seperti jasa GoSend (Pengantaran Barang) dan Go Ride (Jasa Angkutan Orang). misalkan jasa pengiriman yang diminta untuk mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi narkoba atau obat-obatan berbahaya tentu hal ini tidak dapat dipidana, karena jasa pengiriman tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui bahwa barang yang diantarkan tersebut berupa Narkotika atau obatobatan berbahaya. Ketika tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dapat dipastikan dikenakan dalam Pasal 114,119, dan Pasal 124 yang memiliki muatan sebagai perantara. Hal ini lah yang menimbulkan suatu ketidakadilan dalam penerapan UU Narkotika khususnya dalam Pasal mengenai Perantara.¹⁴¹

Tindak pidana Narkotika memang tidak mengenal dengan adanya kejahatan tanpa korban (Victimless Crime). Secara konseptual pengertian korban masih bersifat relatif tergantung pemahaman dan sudut pandang setiap orang, bisa saja bersesuaian dan bisa saja bertentangan dari segi hukum. Pengertian korban untuk saat ini dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang meletakkan pecandu sebagai korban, namun tidak hanya demikian ojek online yang menjadi perantara juga menjadi salah satu korban dalam tindak pidana narkotika, hal ini menjadi menjadi penting karena pengaruh zaman yang kian maju¹⁴²

Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180-188.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103.

Perlindungan Tersangka terhadap tindak pidana narkoba masih perlu dikaji lebih mendalam. Ini ditandai dengan akan seringnya ditangkap tangan para perantara narkoba yang mendapatkan diskriminatif, padahal tidak semua perantara dapat dipidanakan, artinya tidak semua perantara dapat dijatuhkan pidana, seperti kurir jasa Go-Send (Pengantaran Barang) dan Go Ride (Jasa Angkutan Orang), ini yang sering dianggap sebagai modus baru dalam menjalankan jual beli narkoba. Tentu ojek online yang tanpa sepengetahuannya perlu dibuktikan dengan teliti oleh pihak penyidik¹⁴³.

Kedudukan driver ojek dalam sistem peredaran gelap narkoba sering kali berada pada posisi sebagai kurir, yaitu orang yang mengantarkan narkoba dari satu pihak ke pihak lain. Peran ini berada di tingkat bawah dalam hierarki jaringan peredaran narkoba, tetapi tetap memiliki dampak hukum yang serius, terutama bila disertai dengan pengetahuan dan kesengajaan atas tindakan tersebut. Sebagai kurir, driver ojek berperan sebagai penghubung antara pengedar dan pembeli, dengan tugas utama membawa atau mengirimkan narkoba sesuai arahan. Posisi ini sangat strategis bagi jaringan peredaran gelap karena kurir menjadi pihak yang meminimalisir risiko bagi bandar atau pengendali utama.

Oleh karena itu, meskipun bukan pelaku utama, kurir tetap dianggap sebagai bagian integral dari kejahatan peredaran gelap narkoba. Dalam praktiknya, driver ojek bisa terbagi dalam dua kategori: pertama, driver yang

¹⁴³ Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 32-49.

mengetahui isi paket dan secara sadar ikut serta dalam kejahatan (dengan imbalan tertentu), dan kedua, driver yang tidak mengetahui isi paket dan hanya menjalankan tugas mengantarkan barang sebagaimana layanan ojek online pada umumnya. Kategori pertama jelas terlibat sebagai pelaku peredaran gelap dan dapat dijerat dengan Pasal 114 atau Pasal 115 UU No. 35 Tahun 2009, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan. Sementara kategori kedua membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya niat atau kesengajaan untuk dapat dinyatakan bersalah secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep inti dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek yang bertindak sebagai kurir narkoba menjadi persoalan yang kompleks karena harus dilihat dari sejauh mana keterlibatan pelaku, pengetahuan atau niatnya, serta perannya dalam struktur kejahatan tersebut.

Driver ojek yang membawa atau mengantarkan narkoba dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 112 dan 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkoba tanpa hak. Namun, penting untuk dicatat bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup hanya melihat perbuatannya secara lahiriah (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yakni apakah driver tersebut mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah

narkotika dan memiliki niat jahat (*dolus*) atau sekurang-kurangnya lalai (*culpa*) dalam melaksanakan tugasnya.

Jika terbukti bahwa driver tersebut mengetahui dan dengan sengaja mengantarkan narkotika, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sepenuhnya sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Ia tidak hanya menjadi perantara, tetapi turut serta dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan dapat dikenai pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) atau (2), tergantung jumlah narkotika dan keadaan memberatkan lainnya.

Dalam hal ini, driver ojek dipandang memiliki *mens rea* yang cukup kuat, dan pembedaannya mencerminkan fungsi represif hukum pidana. Namun, dalam banyak kasus, driver ojek hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan paket tanpa mengetahui bahwa isi paket adalah narkotika. Dalam situasi demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan sejauh mana pelaku memiliki pengetahuan atas isi barang, apakah ada itikad jahat, atau justru menjadi korban eksploitasi dari sindikat narkotika.

Jika tidak ada niat jahat maupun kelalaian yang nyata, maka prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus diterapkan, dan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran krusial dalam menilai secara objektif setiap unsur pembentuk tindak pidana serta konteks sosial-ekonomi pelaku. Dalam kasus driver ojek, seringkali ditemukan bahwa mereka adalah pihak yang rentan secara ekonomi, tidak memiliki literasi hukum yang memadai, dan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap. Dalam

kerangka hukum yang berkeadilan, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku seperti ini seharusnya bersifat diferensiatif dan tidak disamakan dengan pelaku utama. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana harus dilihat bukan hanya dari aspek perbuatannya, tetapi juga dari niat, motif, dan kondisi konkret pelaku dalam realitas sosial yang dihadapinya.

Meskipun peran kurir dianggap sebagai pelaku lapangan dan tidak dominan dalam struktur kejahatan narkoba, hukum Indonesia tidak membedakan beratnya sanksi berdasarkan posisi dalam jaringan. Artinya, baik kurir maupun bandar dapat dikenai sanksi pidana berat jika terbukti melanggar. Namun, dalam praktik peradilan, posisi sebagai kurir kadang dapat menjadi pertimbangan meringankan apabila pelaku bersikap kooperatif dan tidak memiliki kendali terhadap narkoba yang dibawa. Dengan demikian, kedudukan driver ojek sebagai kurir dalam sistem peredaran narkoba menempatkannya pada posisi rentan secara hukum, terutama bila tidak hati-hati dan tidak mengetahui sepenuhnya isi barang yang dibawa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pelatihan etika profesi bagi para pengemudi transportasi daring menjadi penting sebagai langkah preventif untuk mencegah eksploitasi oleh jaringan peredaran narkoba.

c. Implikasi Hukum terhadap Driver Ojek yang Tidak Mengetahui Barang yang Diangkut Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan

Perlindungan hukum terhadap pengemudi Go- Jek sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh

PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek¹⁴⁴. PT Go-Jek Indonesia juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal seharusnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada memiliki manfaat di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui online. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek online ini, maka terhadap adanya kenyataan ini, maka diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan driver ojek online¹⁴⁵.

Implikasi hukum terhadap driver ojek yang tidak mengetahui barang yang diangkut dalam kasus narkoba sangat bergantung pada prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas *nullum crimen sine culpa* atau "tidak pidana tanpa kesalahan". Asas ini merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan adanya kesalahan

¹⁴⁴ Harjanto, Satya S. (2016). *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Go- Jek Dengan PT Go-Jek Indonesia di Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.

¹⁴⁵ Kamim, Anggalih Bayu Muh., & Khandiq, M. Rusmul. (2019). Gojek dan Kerja Digital : Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital. *Jurnal Studi Pemuda*. 8, (1), 69.

atau niat jahat (*mens rea*) agar seseorang dapat dipidana. Tanpa kesalahan, meskipun terdapat perbuatan (*actus reus*), maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

Perlindungan Hukum bagi Pelaku tanpa Niat Jahat Jika seorang driver ojek terbukti tidak mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah narkoba, maka secara hukum unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, meskipun driver secara fisik mengangkut narkoba (*actus reus*), tetapi tidak ada niat jahat (*mens rea*) dalam tindakannya. Hal ini berarti tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam praktik, penerapan asas ini mencegah pemidanaan terhadap seseorang yang tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan atas sifat melawan hukum dari tindakannya. Misalnya, apabila driver ojek hanya bertugas mengantarkan paket secara profesional melalui aplikasi, tanpa diberi informasi atau tanda-tanda mencurigakan, maka unsur kesalahan tidak ada, dan proses hukum seharusnya dihentikan atau diputus bebas oleh hakim.

Driver Gojek online yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkoba juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 UU Narkotika mengenai percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tindaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara kasus tersebut, karena Driver Gojek online tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkoba tetapi tanpa sepengetahuan Driver tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkoba,

tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan.¹⁴⁶

Alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu juga terdapat alat bukti yang sah di dalam persidangan dengan adanya perkembangan teknologi yaitu alat bukti elektronik yang telah di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/dokumen elektronik/hasil cetakan yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam persidangan perkara narkoba, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Meskipun tindak pidana di bidang narkoba merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi.¹⁴⁷

Dalam hukum pidana modern, salah satu asas fundamental yang menjadi pilar keadilan adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam konteks tindak pidana narkoba, penerapan asas ini menjadi sangat penting, terutama dalam kasus-kasus di mana driver ojek dituduh sebagai kurir narkoba padahal tidak mengetahui isi dari barang yang diantarkannya.

¹⁴⁶ Haidan Angga Kusuma, (2016), Kebijakan Penerapan Saksi Hukum, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *ADHUM Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora* 6(3).162

¹⁴⁷ *Ibid.*

Driver ojek umumnya hanya bertindak sebagai perantara jasa antar barang atau penumpang yang dilakukan melalui aplikasi, tanpa memiliki hubungan langsung dengan isi atau kepentingan hukum atas barang tersebut.

Ketika tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba, maka unsur *mens rea* sebagai syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi. Dalam hal ini, menjatuhkan pidana kepada driver yang tidak bersalah akan bertentangan langsung dengan asas *culpa poena par esto*, yaitu bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan sejauh terdapat kesalahan. Implikasi hukumnya adalah, apabila terbukti bahwa driver ojek tidak mengetahui dan tidak patut untuk mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembuktian unsur kesalahan menjadi kunci utama, dan aparat penegak hukum tidak boleh hanya berpatokan pada unsur formal seperti keberadaan barang bukti, tanpa menguji sejauh mana pelaku mengetahui atau menyadari tindakannya. Jika tidak ada niat jahat ataupun kelalaian yang nyata, maka semestinya pengadilan membebaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan hukum. Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan juga menjadi bentuk perlindungan terhadap warga negara dari potensi kriminalisasi.

Dalam praktik peredaran narkoba, sindikat sering memanfaatkan pihak-pihak rentan seperti driver ojek sebagai alat atau perantara, tanpa memberi informasi yang jelas mengenai barang yang dibawa. Menjatuhkan pidana kepada korban manipulasi seperti ini justru akan mengaburkan batas antara pelaku dan korban, serta mencederai prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi

dasar dalam setiap putusan pengadilan. Dengan demikian, dalam setiap perkara yang melibatkan driver ojek sebagai kurir narkoba, penegak hukum harus melakukan pemeriksaan menyeluruh dan objektif terhadap mens rea pelaku.

Apabila terbukti tidak ada kesalahan, maka asas *nullum crimen sine culpa* harus ditegakkan secara konsisten. Pengabaian terhadap asas ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketakutan di masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak proporsional dan represif.

Posisi Hukum Driver sebagai Korban Modus Kejahatan Banyak kasus menunjukkan bahwa jaringan narkoba memanfaatkan jasa transportasi online karena lebih sulit dilacak dan tidak mencurigakan. Dalam konteks ini, driver ojek bisa dikatakan sebagai korban manipulasi, bukan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam pembuktian di pengadilan, niat dan pengetahuan pelaku menjadi titik utama pembelaan hukum. Namun, jika ditemukan indikasi kelalaian berat—seperti menerima paket tanpa identitas pengirim/penerima, menerima imbalan yang tidak wajar, atau menolak memeriksa isi barang tanpa alasan—maka pengadilan bisa menilai bahwa pelaku bersikap lalai atau tidak berhati-hati, meskipun tidak memiliki niat jahat. Dalam hal ini, pertanggungjawaban dapat dialihkan menjadi kelalaian, tetapi bukan sebagai pelaku peredaran gelap narkoba aktif.

Peran Penyidik, Penuntut, dan Hakim Asas tiada pidana tanpa kesalahan harus ditegakkan sejak proses penyidikan. Penyidik dan jaksa wajib membuktikan adanya kesengajaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika alat bukti tidak cukup membuktikan kesengajaan, maka

seharusnya driver ojek tidak ditahan atau dituntut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan teknis pekerjaan driver, serta menilai logika kewajaran apakah seorang driver ojek dapat atau seharusnya mengetahui isi paket yang diangkut. Jika tidak terbukti adanya kesalahan atau pengetahuan tentang isi narkotika, maka putusan bebas harus dijatuhkan.

Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan memberikan perlindungan hukum bagi driver ojek yang menjadi korban modus peredaran narkotika, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut. Asas ini penting untuk menjamin keadilan dan mencegah pemidanaan terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
UNAHA NOMOR: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh

a. Kasus Posisi Ddriver Ojek Sebagai Kurir Narkotika

Kaitan teori penegakan hukum dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh memiliki keterkaitan erat dengan yang menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari norma tertulis, tetapi juga dari penerapannya oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berperan sebagai kurir narkotika, mencerminkan bahwa proses penegakan hukum berjalan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan secara prosedural dan substantif. Keputusan hakim didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan. Penjatuhan hukuman terhadap driver ojek sebagai pihak yang turut serta membuktikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan fungsinya untuk menegakkan norma hukum demi memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana esensi dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

Kronologis Kasus Tindak Pidana Narkotika Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Pada Senin, 20 April 2020, sekitar pukul 14:00 WITA, terdakwa Wahyuddin alias Wahyu berada di rumahnya di BTN Wawonggole, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Teteh dari Lapas Kendari, yang

menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kendari. Terdakwa kemudian pergi ke Kendari menggunakan sepeda motor dan pada sekitar pukul 16:30 WITA, ia diminta untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 paket shabu dengan berat bruto 11,32 gram, yang diletakkan di atas rumput sebelah kiri jalan di Kendari.

Setelah mengambil paket tersebut, terdakwa kembali menuju Unaaha. Namun, saat sampai di Jembatan Darurat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, tepatnya di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, terdakwa diamankan oleh petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari pemeriksaan ditemukan paket shabu yang diangkut oleh terdakwa.

D A K W A A N : PRIMAIR : ----- Bahwa terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin LUKKU pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Poros Kendari Kolaka di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara

Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa berada di rumah di BTN Wawonggole Wawonggole Blok C Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian terdakwa dihubungi melalui Handphone merk Samsung warna putih oleh seorang perempuan yang mengaku bernama TETEH dari Lapas Kendari dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Kendari, sehingga terdakwa langsung pergi ke Kendari dengan menggendarai sepeda motor dan sekitar 16.30 Wita terdakwa diminta untuk mengambil bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat bungkus palstik berlapis dua yang berisi 1 (satu) paket shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram yang diletakkan di atas rumput sebelah kiri jalan dan setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kembali menuju Unaaha, namun baru sampai di jembatan darurat di Jalan Poros Kendari – Kolaka di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa diamankan oleh petugas dari Dit Reskrim Narkoba Polda Sultra dan ditemukan ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat

yang berwenang dan sudah pernah dilakukan sebelum tertangkap, dan sebagai upah terdakwa dalam setiap kali selesai mengantarkan shabu kepada orang lain terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dilakukan terdakwa untuk menambah penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan ; Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram, yang ditemukan pada diri terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Kristal Putih bening ditimbang satu persatu wadah dan sampel uji sebanyak 1 (satu) Sachet berta sampel + wadah 10,50887 gram dan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamin ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR : ----- Bahwa terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin LUKKU pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Poros Kendari Kolaka di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa berada di rumah di BTN Wawonggole Wawonggole Blok C Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian terdakwa dihubungi melalui Handphone merk Samsung warna putih oleh seorang perempuan yang mengaku bernama TETEH dari Lapas Kendari dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di Kendari, sehingga terdakwa langsung pergi ke Kendari dengan menggendarai sepeda motor dan sekitar 16.30 Wita terdakwa diminta untuk mengambil bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat bungkus palstik berlapis dua yang berisi 1 (satu) paket shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram yang diletakkan di atas rumput sebelah kiri jalan dan setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kembali menuju Unaaha, namun baru sampai di jembatan darurat di Jalan Poros Kendari – Kolaka di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa diamankan oleh petugas dari Dit Reskrim Narkoba Polda Sultra dan ditemukan ; Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki ,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya ,melebihi (5 (lima) Gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan sudah pernah dilakukan sebelum tertangkap,terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I untuk diberikan kepada orang suruhan TETEH, terdakwa hanya memperoleh uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya, karena saat ini terdakwa tidak mempunyai penghasilan /pekerjaan yang tetap; Bahwa perbuatan terdakwa

secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram, yang ditemukan pada diri terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Kristal Putih bening ditimbang satu persatu wadah dan sampel uji sebanyak 1 (satu) Sachet berta sampel + wadah 10,50887 gram dan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamina. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Lebih lanjut tuntutan jaksa ialah sebagai berikut Menyatakan terdakwa Wahyudin Als Wahyu Bin lukku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 grami”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu_ bungkus plastic sachet bening berisi diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram; -1 (satu) buah bungkus

plastic sachet kosong; 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, IMEI : 355203101892942 dan 355203101892940 beserta sim card dengan nomor kontak 081351196945; 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Hakim memutus dengan MENGADILI: Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin LUKKU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair; Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin LUKKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic sachet bening berisi diduga Narkotika jenis shabu berat bruto ± 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram. 1 (satu) buah bungkus plastic sachet

kosong. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, IMEI : 355203101892942 dan 355203101892940 beserta sim card dengan nomor kontak 0813 5119 6945. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam. Dimusnahkan; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Adapun barang buktinya ialah 1 (satu_ bungkus plastic sachet bening berisi diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) gram -1 (satu) buah bungkus plastic sachet kosong -1(satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild -1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, IMEI : 355203101892942 dan 355203101892940 beserta sim card dengan nomor kontak 081351196945 -1 (satu) lembar celana jeans warna hitam

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dia menilai akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek online ilegal¹⁴⁸. Saat ini banyak berita bermunculan yang negatif dari ojek konvensional dengan ojek online seperti tawuran antara ojek konvensional dengan ojek online, ojek konvensional membakar atribut ojek online, dan juga merusak pangkalan ojek konvensional.

¹⁴⁸ Pontoh, Irfan R. (2018). *Analisis Perilaku Ojek Konvensional Terhadap Keberadaan Ojek Online di Bandar Lampung (Studi kepada driver Ojek Konvensional dan Ojek Online di Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Sebenarnya ada beberapa pengemudi gojek yang tidak mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Teguh Santoso selaku Pengemudi Ojek Online bahwa: “Saya tidak mengetahui tentang putusan tersebut, tapi kalau ditanya setuju atau tidak saya tidak setuju, karena kendaraan sepeda motor itu bukan angkutan umum, tetapi kalau dibikin standar angkutan umum pasti nanti kita ada pajak, sebenarnya kendaraan sepeda motor itu performa terbaiknya hanya untuk 1 orang kalau 2 orang itu bukan performa terbaik”. Pasca putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018 telah membuat hak pengendara ojek online atas jaminan perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi semakin terancam, dikarenakan dalam putusan MK tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ojek (sepeda motor) tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum, sehingga konsekuensinya pemerintah (Kementerian Perhubungan) tidak lagi berwenang mengatur soal ojek online karena tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Barang bukti kemudian diuji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, yang mengonfirmasi bahwa paket tersebut mengandung metamfetamin. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, di mana ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya. Untuk setiap pengantaran shabu, terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dijerat dengan dakwaan primer (sebagai perantara

jual beli narkoba) dan subsider (memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I).

Tuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Terdakwa Wahyudin Alias Wahyu Pada Rabu, 21 Oktober 2020, dalam persidangan yang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa Wahyudin alias Wahyu dengan rincian sebagai berikut: Tuntutan Pidana: Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan berat lebih dari 5 gram. Pidana penjara dijatuhkan selama 13 tahun, yang dikurangi dengan waktu tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Barang Bukti yang Dirampas untuk Dimusnahkan: 1 bungkus plastik sachet bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 11,32 gram. 1 bungkus plastik sachet kosong. 1 bungkus rokok Sampoerna Mild. 1 unit handphone merk Samsung warna putih beserta dua IMEI (355203101892942 dan 355203101892940) serta SIM card dengan nomor kontak 081351196945. 1 lembar celana jeans warna hitam. Biaya Perkara: Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Tuntutan ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menanggapi tindak pidana narkoba yang melibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Terdakwa Wahyudin Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa Wahyudin alias Wahyu dengan memberikan pertimbangan yang dapat dianalisis dari berbagai sisi.

Keberadaan transportasi online yang memberikan pengaruh positif bagi ekonomi harus terus dikelola dengan tepat. Dibutuhkan langkah sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan ojek online maupun ojek pangkalan. Hal ini dibutuhkan agar secara bersama-sama ojek online maupun ojek pangkalan terus berkontribusi terhadap perekonomian serta mampu menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat¹⁴⁹. Upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mitra dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Dengan berkembangnya pola kemitraan bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan, seharusnya pemerintah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian kemitraan bagi hasil tersebut, seperti telah diaturnya mengenai pola kemitraan waralaba. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan jika terjadi perselisihan atau sengketa. Dalam Pasal 5.1. perjanjian kemitraan telah tertuang klausul tentang penyelesaian sengketa, tetapi klausula dalam perjanjian kemitraan tersebut memberatkan mitra, dikarenakan mitra harus memperkarakan masalahnya

¹⁴⁹ Mawanda, M. Kharis., & Muhshi, Adam. (2019). Perindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6 (1), 33-52.

dengan PT. Go-Jek Indonesia di Pengadilan Jakarta Selatan. Pada tanggal 11 Maret 2019 memastikan aturan ojek online berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut berisi tentang aturan, keselamatan, kemitraan, dan suspensi mitra driver ojek online.

Perbuatan ojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan ojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba). Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan narkoba maka dapat dijerat Pasal 114 UU Narkoba sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Dilakukannya pengangkutan narkoba yang dengan sengaja oleh pengemudi ojek online maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu. Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan

jasa/keuntungan. Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan setidaknya di juncto-kan dengan pasal 132 UU Narkoba tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar merupakan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dengan rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tersebut yaitu kesengajaan, diketahuinya barang tersebut narkoba, adanya upah kepada pengemudi.¹⁵⁰

Pengemudi transportasi online yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkoba juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 UU Narkoba mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkoba tetapi

¹⁵⁰ 8Harifin A. Tumpa, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.257.

tanp sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantatkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam persidangan perkara narkotika, hakim dapat mcnjatuhkan vonis sesuai dcngan berat ringannya kcsalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi.¹⁵¹

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti tersebut juga terdapat alat bukti yang sah di dalam persidangan dengan adanya perkembangan teknologi yaitu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah¹⁵². Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan bukti di

¹⁵¹ Haidan Angga Kusumah, Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *ADHUM Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 6 (3) 2016, hlm. 162.

¹⁵² Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, (2014) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gajah Mada*, 1 (2), Juli, 110.

penyidik maka dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan.¹⁵³ Pengemudi ojek online dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan menunjukkan bukti pesan singkat online atau yang disebut chatting. Dalam chatting tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diantarkan adalah narkoba dan pemesan menjelaskan barang yang berbeda maka selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Pembebasan dari Dakwaan Primair, maka Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu lebih dari 1 kg atau 5 batang tanaman. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba dalam jumlah besar, sesuai dengan dakwaan primair. Hal ini bisa menunjukkan bahwa bukti yang ada tidak dapat meyakinkan hakim tentang peran utama terdakwa dalam peredaran narkoba yang lebih luas atau besar.

Pernyataan Bersalah dalam Dakwaan Subsidair bahwa hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair, yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu lebih dari 5 gram. Meskipun terdakwa bebas dari dakwaan primair, hakim menyatakan bahwa terdakwa tetap bertanggung jawab atas tindak pidana

¹⁵³ Cardiana Harahap, et al., (2016) Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba, *USU Law Journal* 4 (3), hlm.17.

yang lebih terbatas, yaitu memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu dengan berat 11,32 gram. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukan sebagai pelaku utama dalam peredaran besar narkoba, terdakwa tetap memiliki peran dalam peredaran narkoba dengan jumlah yang lebih kecil namun tetap melanggar hukum.

Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda yaitu Pidana penjara yang dijatuhkan 9 tahun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta 13 tahun, namun tetap menunjukkan keseriusan dalam menanggapi tindak pidana narkoba. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 juga tetap dijatuhkan, yang menggambarkan upaya untuk memberikan efek jera. Adanya ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan, memperlihatkan adanya opsi pengganti yang memadai.

Pertimbangan Masa Penahanan dan Penangkapan maka Hakim mengurangi masa penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, yang merupakan bentuk pertimbangan hukum yang adil dengan mengakui waktu yang telah dijalani terdakwa dalam proses hukum. Keputusan untuk tetap menahan terdakwa hingga masa hukumannya dilaksanakan memperlihatkan bahwa hakim tidak memberi kesempatan bagi terdakwa untuk bebas sementara, mungkin karena alasan mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan.

Barang Bukti yang Dimusnahkan bahwa Hakim menetapkan bahwa barang bukti, seperti narkoba jenis shabu, plastik sachet kosong, rokok, handphone, dan celana jeans, dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai

dengan prinsip hukum yang menegaskan bahwa barang bukti terkait narkoba harus dimusnahkan agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan menghindari potensi penyalahgunaan lebih lanjut. Biaya Perkara: Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, yang merupakan kewajiban hukum dalam setiap proses peradilan untuk menutup biaya administrasi.

Putusan hakim ini menggambarkan upaya untuk menegakkan hukum secara adil, dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang ada. Meskipun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam skala besar sebagaimana dakwaan primair, hakim tetap menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam tindak pidana narkoba dalam bentuk yang lebih kecil. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang proporsional, dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan narkoba namun tetap memberikan pengurangan hukuman dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani.

c. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh Dalam perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh, Pengadilan Negeri Unaaha mengadili terdakwa Wahyuddin alias Wahyu bin Lukku atas dugaan tindak pidana narkoba, dan memutuskan bahwa terdakwa: Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primair, namun Terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah¹⁵⁴. Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu orang dan/atau barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik benda-benda maupun orang-orang¹⁵⁵. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan berbiaya murah. Sepeda motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati¹⁵⁶. Transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek.

Kendaraan sepeda motor mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik dandiminati dari kendaraan umum lainnya yang disebut dengan door to door, bahkan kendaraan sepeda motor dapat menempuh jarak waktu yang sangat cepat,

¹⁵⁴ Muhammad Andi. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

¹⁵⁵ Adji, Sution Usman., Prakoso, Djoko., & Pramono, Hari. (1991). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 15.

¹⁵⁶ Suwardi. (2000). *Angkutan Umum*. Surakarta: Fakultas Teknik UMS. hlm. 38.

lincah dan efisien dalam menghindari kemacetan di jalan, sehingga masyarakat Indonesia banyak menggunakan sepeda motor dengan alasan harga yang terjangkau murah¹⁵⁷.

Saat ini moda transportasi berbasis online menjadi populer di masyarakat Indonesia, utamanya di kota-kota besar, keberadaannya bertambah semarak menghiasi keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang selama ini sudah terlebih dahulu ada. Transportasi online sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bus umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya¹⁵⁸.

Moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat, bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha yang dipersyaratkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Rusydan Fathiy dalam artikelnya menyatakan bahwa kehadiran ojek online merupakan bentuk dari ekonomi kreatif di Indonesia¹⁵⁹. Kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan perusahaan ojek online—dalam hal ini Gojek dan Grab terlihat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh

¹⁵⁷ Salim, Abbas. (2000). *Managemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja, Grafindo

¹⁵⁸ Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵⁹ Fathiy, R. (2018). Modal Sosial Ojek Pangkalan: Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi Publik. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20, (2), 192.

masyarakat baik pengguna, penyedia, dan juga para pedagang. Banyak pihak yang memperoleh keuntungan dari bisnis ojek online tersebut. Uniknya pengusaha ojek online yang menerapkan sistem bagi hasil hanya mengambil sedikit persentase dari penghasilan para pengemudi dan hal tersebut memang berbeda dengan bidang bisnis lainnya yang biasanya pengusaha mengambil keuntungan lebih banyak dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaannya. Titik awal yang menjadi perdebatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”.

Sebenarnya dalam perlindungan ojek online belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi ojek online ini dari segi keselamatan bagi pengemudi ojek online sendiri ataupun tarif dari ojek online ataupun yang lain yang berhubungan dengan ojek online. Sehingga pihak pengemudi ojek online meminta keadilan kepada pihak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek online tidak hanya perlindungan konsumen ojek online saja¹⁶⁰. Jika dilihat pada kenyataan di lapangan bahwa ada beberapa konsumen yang beritikad tidak baik dengan melakukan order fiktif artinya konsumen tidak bisa dihubungi baik melalui chat aplikasi, whatsapp maupun telepon dan konsumen tidak bertanggung jawab atas pesanan yang di order sehingga tidak melakukan pembayaran.

¹⁶⁰ Saputri, Devi T. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Kesesuaian Pasal yang Diterapkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.” Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal ini sudah tepat secara yuridis karena barang bukti yang ditemukan adalah narkotika golongan I (shabu) dengan berat 11,32 gram, yang melebihi ambang batas 5 gram. Oleh karena itu, dakwaan subsidair sesuai dan penerapan pasal oleh majelis hakim adalah tepat dan sesuai ketentuan hukum positif.

Dakwaan primair yang menggunakan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yang mensyaratkan adanya unsur "menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan" narkotika, dengan ancaman pidana lebih berat karena menysasar pelaku peredaran. Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair karena tidak terbukti adanya niat atau perbuatan yang menunjukkan bahwa terdakwa memperjualbelikan atau mengedarkan narkotika. Ini mencerminkan bahwa unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*) dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif, yang merupakan syarat mutlak dalam pembuktian pidana menurut Pasal 183 KUHAP.

Perkara ini menyangkut tindak pidana narkotika dengan terdakwa Wahyuddin alias Wahyu Bin Lukku yang didakwa dengan dua alternatif, yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan subsidair Pasal 112 ayat (2) UU yang sama. Dakwaan primair menuduh terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman (shabu), sedangkan dakwaan subsidair menyangkut kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut. Perkara ini penting dianalisis untuk memahami batasan pembuktian antara "menjadi perantara" dan "memiliki" dalam tindak pidana narkoba

Analisis Dakwaan Primair Dakwaan primair menyebutkan bahwa Wahyuddin menjadi perantara jual beli narkoba atas perintah seseorang bernama "Teteh" dari Lapas Kendari. Dalam konteks hukum, peran sebagai perantara memerlukan pembuktian adanya komunikasi dan transaksi dua pihak (penjual dan pembeli) dengan terdakwa sebagai penghubung. Namun dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti kuat bahwa terdakwa mengetahui atau berhubungan langsung dengan pihak penerima barang, selain instruksi satu arah dari "Teteh". Hal ini menjadi titik lemah dalam pembuktian unsur "menawarkan, menjual, atau menjadi perantara".

Pertimbangan Hakim terhadap Dakwaan Primair Majelis hakim menilai bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa benar-benar menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Tidak ditemukan fakta konkret bahwa terdakwa melakukan transaksi atau komunikasi dengan pembeli narkoba. Hakim berpegang pada prinsip *in dubio pro reo*, yaitu jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena itu, dakwaan primair dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pembuktian Dakwaan Subsidair Dalam dakwaan subsidair, jaksa menuduh bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa diketahui secara sadar mengambil bungkus yang berisi sabu seberat 11,32 gram dan menyimpannya saat perjalanan pulang ke Unaaha. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dalam penguasaan narkotika.

Unsur Melawan Hukum Perbuatan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang untuk membawa atau menguasai narkotika. Dalam keterangannya, terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan itu sudah pernah dilakukannya sebelumnya dan ia menerima imbalan Rp200.000 setiap kali pengantaran. Pengakuan ini memperkuat unsur kesengajaan dan adanya motif ekonomi yang menunjukkan bahwa tindakannya bukan karena paksaan atau ketidaktahuan.

Penilaian terhadap Barang Bukti Barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 11,32 gram dan hasil uji laboratorium yang menyatakan positif mengandung metafetamin menjadi bukti kuat bahwa barang tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman. Barang bukti ini ditemukan langsung pada diri terdakwa dan telah diuji secara ilmiah oleh Balai POM, sehingga validitasnya tidak diragukan dan mendukung pembuktian dakwaan subsidair.

Pertimbangan Pemidanaan oleh Hakim Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif. Dengan memperhatikan aspek keadilan dan efek jera, hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsidi 5 bulan kurungan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 13 tahun penjara.

Pertimbangan terhadap Dakwaan Alternatif Dalam praktik hukum pidana, jaksa kerap mengajukan dakwaan alternatif apabila terdapat kemungkinan salah satu dakwaan tidak dapat dibuktikan. Dalam perkara ini, hakim secara cermat memilah antara peran sebagai perantara (*primair*) dan penguasaan (*subsidaire*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menghargai prinsip kehati-hatian dalam pembuktian dan menjaga hak asasi terdakwa dengan tidak serta-merta membebankan dakwaan yang tidak didukung alat bukti kuat.

Kepastian Hukum dan Kepatutan Putusan hakim memberikan kepastian hukum bahwa penguasaan narkoba dalam jumlah besar tetap dipidana berat meskipun terdakwa tidak terbukti sebagai perantara. Hal ini mencerminkan keberimbangan antara perlindungan masyarakat dari kejahatan narkoba dan perlindungan terhadap hak terdakwa dari tuduhan yang tidak terbukti. Selain itu, putusan ini juga mengandung nilai kepatutan karena sanksi pidana yang dijatuhkan proporsional terhadap beratnya perbuatan dan situasi terdakwa.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh telah menunjukkan pertimbangan hukum yang objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian yang sah. Majelis hakim menolak dakwaan primair karena tidak cukup bukti mengenai peran terdakwa sebagai perantara jual beli, tetapi mengabulkan dakwaan subsidair berdasarkan bukti penguasaan narkoba secara sadar. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam membedakan dakwaan perantara dan kepemilikan narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Barang bukti yang terdiri dari narkoba, bungkus plastik, rokok, handphone, dan celana jeans diperintahkan untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 101 UU Narkoba yang mengatur bahwa barang bukti narkoba dan alat terkait tindak pidana dapat dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan atau peredaran ulang.

Pidana yang Dijatuhkan Hakim menjatuhkan pidana: Penjara selama 9 tahun, dan Denda Rp1.000.000.000 subsidair 5 bulan penjara. Pidana ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa (13 tahun penjara), namun masih dalam batas minimum ancaman Pasal 112 ayat (2), yakni 5–20 tahun. Ini mencerminkan pertimbangan hakim atas: Peran terbatas terdakwa (bukan pengedar), Sikap kooperatif selama persidangan, atau Mungkin tidak adanya rekam jejak kriminal sebelumnya (jika demikian fakta dalam pertimbangan). Putusan ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan dan menekankan bahwa meskipun tindak pidana narkoba termasuk kategori kejahatan serius

(extraordinary crime), penjatuan sanksi tetap harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh menunjukkan secara tepat dalam praktik peradilan pidana. Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolo* atau *culpa*), dan tidak ada alasan penghapus pidana. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan. Hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan secara sadar, tidak dalam kondisi terpaksa, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur subjektif dan objektif terpenuhi.

Dalam kerangka asas-asas, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Seorang driver ojek yang mengantar paket narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti mengetahui atau setidaknya patut menduga isi pakatnya; bila sama sekali tak tahu dan tak mungkin mengetahui, ruang peniadaan kesalahan terbuka. Dengan demikian, pembuktian pengetahuan/kealpaan menjadi titik berat perkara “kurir by order” lewat aplikasi.¹⁶¹

Pertanggungjawaban dalam bingkai asas legalitas dan asas kesalahan yang konkret diadili lewat hukum acara. Pada kasus driver, konstruksi pasal

¹⁶¹ Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011. scholar.google.co.id

penyertaan (Pasal 55–56 KUHP) atau “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika (UU 35/2009) bergantung pada peran dan sikap batin pelaku—apakah sekadar pengantar tidak tahu, pembantu (helper), atau perantara aktif. Penilaian yuridis harus menautkan perbuatan faktual pengantaran dengan niat jahat atau kealpaan serius.¹⁶²

Dari perspektif kebijakan pemidanaan, Barda Nawawi Arief menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Bagi driver ojek, diferensiasi pelaku inti jaringan dan pelaku pinggir (peripheral) relevan untuk kebijakan penuntutan dan pemidanaan proporsional, misalnya penggunaan pidana lebih ringan atau alternatif jika pelaku rentan/termarginalkan dan berperan minimal. Pendekatan kebijakan ini mencegah over-criminalization pada pelaku marginal.¹⁶³

Struktur pertanggungjawaban: unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Pada “kurir ojek”, pembuktian biasanya bertumpu pada pengetahuan tentang barang haram (knowledge) dan hubungan kausal antara pengantaran dan peredaran gelap. Jika terbukti hanya sebagai pembawa tanpa tahu, maka elemen kesalahan dapat runtuh; sebaliknya,

¹⁶² Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

¹⁶³ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

bukti komunikasi/kompensasi khusus dapat menaikkan posisinya menjadi pelaku penyertaan.¹⁶⁴

Kesalahan sebagai pusat—tiada pidana tanpa kesalahan. Itu berarti pembedaan driver ojek harus mendapati setidaknya kelalaian yang dapat dicela, bukan sekadar “ketidaktahuan jujur” yang tak terhindarkan. Doktrin ini penting membedakan “kurir sadar” dari “courier unwitting” yang dimanipulasi jaringan, sehingga putusan tidak memutus asas culpabilitas.¹⁶⁵

Peran *mens rea* dan doktrin *opinio necessitatis* dalam menilai sikap batin pelaku. Pada praktik, indikasi seperti menerima upah tidak wajar, instruksi mencurigakan, atau upaya menghindari pemeriksaan dapat menguatkan inferensi niat/pengetahuan driver. Namun bila faktanya menunjukkan *mistake of fact* yang wajar, pertanggungjawaban dapat gugur atau setidaknya memengaruhi kualitas kesalahannya.¹⁶⁶

Posisi driver ojek dalam “ekologi kejahatan narkoba” sebagai street-level facilitator. Pemahaman peran sosial-ekonomi pelaku pinggir ini penting untuk kebijakan kriminal: selain represif terhadap jaringan inti, diperlukan pencegahan situasional (verifikasi paket, fitur aplikasi, edukasi risiko) yang

¹⁶⁴ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

¹⁶⁵ Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

¹⁶⁶ Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

menutup peluang perekrutan kurir dadakan. Analisis kriminologis ini menopang pemidanaan yang proporsional dan pencegahan berkelanjutan.¹⁶⁷

UU 35/2009 termasuk rumusan “menjadi perantara dalam jual beli” (Pasal 114) dan permufakatan jahat (Pasal 132). Bagi driver, label “perantara” menuntut pembuktian peran aktif menghubungkan penjual–pembeli, bukan sekadar membawa barang. Bila jaksa hanya membuktikan pengantaran tanpa pengetahuan, pasal pengguna atau pasal lain tidak serta merta melekat; fokus tetap pada unsur subjektif dan objektif delik narkoba.¹⁶⁸

Adami Chazawi menekankan stelsel pidana dan ajaran penyertaan: menentukan apakah pelaku adalah pelaksana, pembantu, atau turut serta memiliki konsekuensi pada ancaman pidana. Bukti percakapan, koordinasi, dan bagi hasil dapat menaikkan derajat keterlibatan driver dari “pembawa” menjadi “perantara/ikut serta”. Sebaliknya, ketiadaan elemen koordinatif mengarah pada absennya *mens rea* yang layak dipidana.¹⁶⁹

Sudarto mengingatkan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang harus diterapkan hati-hati pada dinamika masyarakat. Dalam konteks ojek daring, kompleksitas kerja berbasis pesanan—anonimitas pengirim, tekanan ekonomi, dan celah verifikasi—mendorong penegak hukum menilai kelayakan

¹⁶⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. simpus.mkri.id

¹⁶⁸ Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

¹⁶⁹ Kubuku Sujno, A.R., dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

dipidana secara proporsional: tindakan preventif dan kebijakan industri aplikasi sering kali sama pentingnya dengan penghukuman.

Penegakan hukum dalam putusan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar menjatuhkan sanksi. Hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur formal dari tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi apakah terdakwa benar-benar layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari kejahatan dan perlindungan hak-hak terdakwa. Putusan ini sekaligus mencerminkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata represif, tetapi juga rasional dan berkeadilan.¹⁷⁰

Dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh, unsur *mens rea* atau sikap batin terdakwa—seorang driver ojek—tercermin dari kesadarannya saat turut serta mengantarkan narkoba yang ternyata merupakan bagian dari tindak pidana peredaran gelap. Meskipun terdakwa berperan "hanya sebagai pengantar," majelis hakim menilai bahwa ia mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba, mengingat cara pengemasan yang mencurigakan, waktu pengantaran yang tidak biasa, dan keterangan yang tidak jelas dari pemesan. Dengan demikian, hakim menilai terdapat *dolus eventualis*, yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari kemungkinan akibat dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut. Kesadaran

¹⁷⁰ Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990.

ini menjadi dasar bahwa mens rea terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh, peran driver ojek dinilai oleh majelis hakim sebagai pihak yang turut serta membantu melakukan tindak pidana peredaran narkoba, dengan cara mengantarkan barang haram tersebut kepada pihak tertentu sesuai arahan pelaku utama. Meskipun terdakwa bukan pelaku utama, keterlibatannya memenuhi unsur penyertaan (*medeplichtigheid*) karena ia secara sadar memberikan bantuan yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Bantuan tersebut tidak bersifat netral atau tanpa pengetahuan, tetapi dilakukan dengan kesadaran bahwa barang yang diantarkan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun tidak berada pada posisi pengendali, tindakan driver tetap dikualifikasikan sebagai membantu melakukan tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, dan karenanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena driver ojek online yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku. Dalam konteks ini, efek jera tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama jaringan narkoba, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut membantu, seperti driver yang secara sadar terlibat dalam pengantaran barang terlarang. Pemberian hukuman yang setimpal, seperti dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh, menjadi bagian dari strategi preventif agar profesi ojek online tidak dijadikan celah oleh sindikat narkoba untuk menghindari deteksi hukum. Selain itu, efek jera yang timbul

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para driver agar lebih selektif dalam menerima order serta berani menolak jika ada indikasi penyalahgunaan layanan transportasi untuk kepentingan tindak pidana.

Konsep perjanjian kerjasama dengan perusahaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek yang menjadi kurir narkoba juga menimbulkan pertanyaan misalnya perusahaan aplikasi transportasi online (seperti Gojek, Grab, dll). Pada umumnya, hubungan antara driver dan perusahaan adalah hubungan kemitraan atau kontrak kerja sama bukan hubungan kerja langsung, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kemitraan. Artinya, driver bertindak sebagai pihak independen (mitra), sehingga segala bentuk tindakan pidana yang dilakukan driver, termasuk menjadi kurir narkoba, menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak secara langsung menjadi tanggung jawab korporasi. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, jika terbukti bahwa perusahaan lalai dalam melakukan pengawasan atau mengetahui adanya penggunaan platform untuk tindak pidana dan membiarkannya, maka potensi tanggung jawab pidana korporasi dapat muncul. Oleh karena itu, perusahaan aplikasi transportasi memiliki tanggung jawab moral dan preventif untuk memperketat sistem verifikasi pengguna dan pengawasan terhadap aktivitas mitra, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memutus rantai peredaran narkoba yang memanfaatkan layanan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan pertanggungjawaban individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam mencegah kejahatan.

Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Analisis ini menilai bahwa aturan tersebut telah diterapkan secara efektif, khususnya dalam menegakkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir, meskipun bukan pelaku utama.

Dampak ekonomi dari kasus ini mencakup kerugian akibat penyalahgunaan jasa transportasi online yang merusak kepercayaan publik dan dapat menurunkan reputasi sektor informal digital. Sementara itu, dampak sosialnya meliputi meningkatnya keresahan masyarakat atas keterlibatan profesi yang seharusnya netral dalam kejahatan narkotika, yang dapat mengganggu tatanan sosial dan moral. Secara legal opini, putusan ini dapat dinilai sebagai bentuk konkret penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian dan keadilan, namun juga menimbulkan kebutuhan akan penguatan regulasi perlindungan dan pengawasan terhadap mitra transportasi online agar tidak dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan.

Hakim membebaskan biaya perkara Rp2.500 kepada terdakwa serta mengurangi masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan. Ini adalah standar prosedural yang sesuai dengan KUHP, khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf h dan i, yang mengatur bahwa putusan harus menyebut biaya perkara dan masa penahanan. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh

menunjukkan pertimbangan hukum yang cermat, dengan: Penerapan pasal yang tepat sesuai fakta hukum dan berat barang bukti, Pemidanaan yang proporsional, serta Kepatuhan pada prinsip legalitas, kehati-hatian dalam pembuktian, dan hak-hak terdakwa. Putusan ini dapat menjadi rujukan yuridis yang baik dalam perkara serupa, terutama dalam membedakan peran kepemilikan pribadi vs peredaran narkotika.

Fenomena driver ojek online (ojol) yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika menunjukkan celah sosial dan ekonomi yang sering dimanfaatkan jaringan peredaran gelap narkoba, di mana para driver yang sebagian besar hanya bermodal aplikasi dan kendaraan pribadi dijadikan perantara dengan iming-iming bayaran instan tanpa memahami risiko hukum yang berat. Secara normatif, keterlibatan driver ojol dalam tindak pidana narkotika tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 132 yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang memiliki, menguasai, atau mengedarkan narkotika, termasuk mereka yang berperan sebagai kurir. Hal ini menegaskan bahwa status mereka sebagai pekerja transportasi online tidak menjadi alasan pemaaf, melainkan dapat menjadi faktor pemberat jika terbukti secara sadar turut serta dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga selain memerlukan penegakan hukum yang tegas, fenomena ini juga menuntut adanya pendekatan preventif melalui edukasi dan perlindungan sosial-ekonomi agar driver ojol tidak mudah terjerumus dalam praktik kriminal tersebut.

Kaitan teori represif dan teori progresif terhadap fenomena driver ojol sebagai kurir narkoba dapat dipahami dari dua sudut pandang hukum. Teori represif menekankan pada penegakan hukum yang tegas melalui sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana driver ojol yang terbukti menjadi kurir dapat dijerat pidana penjara berat sebagai upaya memberikan efek jera dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Sementara itu, teori progresif memandang hukum tidak hanya sebagai alat menghukum, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi driver ojol. Misalnya, ada yang menjadi kurir karena ketidaktahuan atau terjebak situasi ekonomi sulit, sehingga pendekatan hukum progresif menekankan aspek rehabilitasi, edukasi, serta solusi struktural seperti perlindungan sosial dan literasi hukum agar fenomena serupa tidak berulang. Dengan demikian, teori represif menegakkan norma hukum secara ketat, sedangkan teori progresif mendorong hukum berfungsi lebih manusiawi dan solutif terhadap akar masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Narkotika dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat penggolongan jenis narkotika, larangan, sanksi pidana, serta ketentuan terkait rehabilitasi. Pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan narkotika golongan I tanpa hak.
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Driver Ojek Sebagai Kurir berkaitan dengan unsur kesengajaan dan pengetahuan (*dolus*). Apabila terbukti bahwa driver ojek mengetahui dan secara sadar membawa narkotika, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 114 atau 112 UU Narkotika, tergantung pada perannya (*pengedar atau pemilik*). Namun, bila ia tidak mengetahui isi barang yang diantar, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi.
3. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan asas kepastian dan keadilan hukum secara proporsional. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan *primair* karena tidak terbukti melakukan peredaran narkotika, namun menyatakan terdakwa bersalah dalam dakwaan *subsidiar* atas kepemilikan narkotika lebih dari 5 gram, yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan *a quo* mencerminkan penerapan yang tepat terhadap Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dengan

penjatuhan pidana 9 tahun penjara dan denda, yang telah mempertimbangkan berat barang bukti, peran terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

b. Saran

1. Seharusnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu berupa pembaharuan terhadap norma-norma hukum yang mampu membedakan secara jelas antara pengguna, kurir pasif, dan pengedar aktif agar penegakan hukum dapat berjalan lebih adil dan proporsional. Khususnya perlu mempertegas pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan pengguna, serta menetapkan kriteria objektif dalam penentuan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba.
2. Perlu adanya kebijakan yang bersifat edukatif dan preventif. Driver ojek, baik online maupun konvensional, rentan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba karena profesinya yang bergerak di bidang pengantaran. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan pelatihan kepada para driver mengenai bahaya dan konsekuensi hukum jika tanpa sadar membawa narkoba.
3. Rekomendasi terhadap analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN.Unh, dapat disarankan agar pengadilan dalam menjatuhkan putusan selalu menyampaikan secara eksplisit dasar pertimbangan hukum yang membedakan antara dakwaan primair dan subsidair sehingga dapat dibedakan antara driver yang dihukum karena mengetahui atau tidak mengetahui barang yang diantar adalah narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Adji, Oemar Seno., (1991). *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga, Jakarta.
- Adji, Sution Usman., Prakoso, Djoko., & Pramono, Hari. (1991). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus., (2015) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011. scholar.google.co.id
- Asikin, Zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asikin, Zainal., (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 32-49.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Badan Narkotika Nasional, (2021), *Laporan Tahunan BNN 2020*, BNN, Jakarta,
- Bemmelen, Van., (1955), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Belanda.
- Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton. (2009). *Cyber Law*. PT. Refika Adiatma.
- Ediwarman, (2016), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fuady, Munir., (2007), *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Siswanto. S, (2012), *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1994). *Kejahata Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi., Surachman, (1994), *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- nto, Satya S. (2016). *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Go-*

- Jek Dengan PT Go-Jek Indonesia di Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S., (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johnny (2005), *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- J.Moleong, Lexy, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Juliana. Lisa dan Nengah Sutrisna, (2013), *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kansil, C.S.T., (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., (2009), *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans., (2007), *General Theory Of Law And State Teori Umum Hukum Dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik Alih Bahasa Somardi*, Jakarta, Media Indonesia.
- Kubuku Sujno, A.R., dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar., (1986), *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Laksmi, Prasvita, (2019), *Ojek Online di Era Digitalisasi: Perspektif Sosial dan Ekonomi*, Andi, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lysa, Angrayni dan Yusliati, (2018), *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Makarao, Moh. Taufik., Suhasril, H. Moh. Zakky, (2003) *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud., (2008), *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Mawanda, M. Kharis., & Muhshi, Adam. (2019). *Perindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia*. *Lentera Hukum*, 6 (1).

- Mertha, I Ketut., Et. Al. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Mertokusumo, Sudikno., (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., (2003) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. simpus.mkri.id
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nur, Laili Isma dan Arima Koyimatun, (2014) *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti* Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990
- Prasetyo, Teguh., (2015). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo. Teguh., (2015). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono., (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto., (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, Abbas. (2000). *Managemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja, Grafindo
- Sasangka, Hari., (2003), *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju..
- Setiardja, A. Gunawan., (1990), *Filsafat Hukum: Problem Keberadaan dan Keadilan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung.
- Sianturi, S.R., (1996), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam.
- Sihombing, Eka NAM., Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.
- Simons, (1984), *Het Nederlandse Strafrecht*, Wolters Kluwer, Deventer.
- Soekanto, Soerjono., (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan, Andi., Dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sujono, A.R., dan Bony Daniel, (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardi. (2000). *Angkutan Umum*. Surakarta: Fakultas Teknik UMS.

- Syahrani, Riduan., (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana., (2005), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Waluyadi, (2004), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Website

KBBI, “Pengertian”, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

D. Jurnal

- Adi Mansar, “Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution "Corruption Eradication Commission (KPK)” (Based on Approach ‘Berani Jujur Pecat’ (Dare Honest Fired))”, *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 316–25, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.231>.
- Adi Mansar, “Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution "Corruption Eradication Commission (KPK)” (Based on Approach ‘Berani Jujur Pecat’ (Dare Honest Fired))”, *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 316–25, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.231>.
- Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.
- Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2134-2145.
- Bachrir, J. S., Risma, A., & Salmawati, S. (2021). Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

- Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman, *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).
- Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM* , Volume 09 Nomor 01, Juni 2024
- Elsa Illaila Firdaus, Rika Kurniasari, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Kurir Narkotika Antar Provinsi Dalam Bentuk Tanaman *JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM* , Volume 09 Nomor 01, Juni 2024
- Fathiy, R. (2018). Modal Sosial Ojek Pangkalan: Adaptasi Terhadap Aplikasi Online Transportasi Publik. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20, (2), 192.
- Fransiska Novita Eleanora, (2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum Vol XXV*, (1)April, 440-441.
- Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta and Ahmad Mahyani, “Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 675–702, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.57>.
- Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta and Ahmad Mahyani, “Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 675–702, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.57>.
- Gunawan, (2016), Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia, *Sosio Informa* 2 (3)
- Hanifah, Abu., dan Nunung Unayah, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, *Sosio Informa* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011
- Harahap, Cardiana., et al., (2016) Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal* 4 (3), hlm.17.
- HarjaJoyo Nur, S. Gono, (2011), Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, *Jurnal Universitas Diponegoro*, 39 (2).
- Kamim, Anggalih Bayu Muh., & Khandiq, M. Rusmul. (2019). Gojek dan Kerja Digital : Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami Oleh Mitra Pengemudi Dalam Kerja Berbasis Platform Digital. *Jurnal Studi Pemuda*. 8, (1)
- Kusuma, Haidan Angga., (2016), Kebijakan Penerapan Saksi Hukum, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *ADHUM Jurnal Penelitian dan*

Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora 6(3).

- Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 180-188.
- Nuryanta, G. A. R. P., & Mahyani, A. (2022). Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 675-702.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2).
- Pontoh, Irfan R. (2018). *Analisis Perilaku Ojek Konvensional Terhadap Keberadaan Ojek Online di Bandar Lampung (Studi kepada driver Ojek Konvensional dan Ojek Online di Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Qomariyatus Sholihah, (2015) Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10 (2), 154.
- Rahmanda, B., & Jonathan, L. (2022). Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi. *Gema Keadilan*, 9(3), 275-286.
- Rahmat Ramli, Ma'ruf Hafidz, Nasrullah Arsyad, Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024 P-ISSN: 2722-1229.
- Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>.
- Ruslan, M. I. M., Agis, A., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1).
- Saputri, Devi T. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15735-15744.
- Zainal Ompu Jainah, (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Tradisional Organized Crime Pranata Hukum 8 (2)